

**PERATURAN KALURAHAN
KALURAHAN JAMBIDAN KAPANEWON BANGUNTAPAN
KABUPATEN BANTUL**

NOMOR 3 TAHUN 2021



**TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH
KALURAHAN JAMBIDAN TAHUN 2020 - 2026
KAPANEWON BANGUNTAPAN
KABUPATEN BANTUL**



LURAH JAMBIDAN
KAPANEWON BANGUNTAPAN KABUPATEN BANTUL

PERATURAN KALURAHAN JAMBIDAN

NOMOR 3 TAHUN 2021

TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KALURAHAN JAMBIDAN
TAHUN ANGGARAN 2020 - 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH JAMBIDAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 4 dan Pasal 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
- b. bahwa Perencanaan Pembangunan Desa disusun berjangka meliputi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 6(enam) tahun dan Rencana Pembangunan Tahunan Desa untuk jangka waktu 1(satu) tahun;
- c. bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan ditetapkan dalam jangka waktu paling lama 3(tiga) bulan terhitung sejak pelantikan Kepala Desa serta ditetapkan dengan Peraturan Desa;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Kalurahan Jambidan tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan Jambidan Tahun 2021-2026
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717); Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014, tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014, tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2094);
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 6);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
14. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Tanah Desa (Berita Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017 Nomor 35);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021 – 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor);
16. Peraturan Bupati Bantul Nomor 104 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan di Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2018 Nomor 104);
17. Peraturan Bupati Bantul Nomor 134 Tahun 2019 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 134);

18. Peraturan Desa Jambidan Nomor 2 Tahun 2019 tentang Staf Honorer Desa (Lembaran Desa Jambidan Tahun 2019 Nomor 02);
19. Peraturan Desa Jambidan Nomor 3 Tahun 2019 tentang Tunjangan Purna Tugas Lurah Desa dan Pamong Desa (Lembaran Desa Jambidan Tahun 2019 Nomor 3);

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN JAMBIDAN
dan
LURAH JAMBIDAN

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN KALURAHAN TENTANG RENCANA
PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KALURAHAN
JAMBIDAN TAHUN 2020 - 2026

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kalurahan yang dimaksud dengan :

1. Kalurahan adalah Kalurahan Jambidan Kapanewon Banguntapan Kabupaten Bantul.
2. Pemerintah Kalurahan adalah Lurah dan Pamong Kalurahan Jambidan Kapanewon Banguntapan Kabupaten Bantul.
3. Pemerintahan Kalurahan adalah Penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Kalurahan Jambidan dan Badan Permusyawaratan Kalurahan Kalurahan Jambidan Kapanewon Banguntapan Kabupaten Bantul dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Lurah adalah Lurah Jambidan Kapanewon Banguntapan Kabupaten Bantul.
5. Badan Permusyawaratan Kalurahan yang selanjutnya disingkat *Bamuskal* adalah Badan Permusyawaratan Kalurahan Jambidan Kapanewon Banguntapan Kabupaten Bantul adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintah Kalurahan.
6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan yang selanjutnya disebut *RPJM Kal* adalah dokumen perencanaan desa untuk periode 6 (enam) tahun yang memuat arah kebijakan pembangunan kalurahan, arah kebijakan keuangan kalurahan, kebijakan umum dan program kerja kalurahan dengan mengacu RPJM Daerah.
7. Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan yang selanjutnya disebut *RKP Kal* adalah dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun yang merupakan penjabaran *RPJM Kal* yang memuat rancangan kerangka ekonomi desa dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan yang dimutakhirkan, program prioritas pembangunan desa, rencana kerja dan

pendanaan serta prakiraan maju, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah Kalurahan maupun dengan mendorong partisipasi masyarakat.

8. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
9. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.

BAB II SISTEMATIKA RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KALURAHAN (RPJM KAL) TAHUN 2020-2026

Pasal 2

- (1) Sistematika Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan (RPJM Kal) Tahun 2020 – 2026 disusun sebagai berikut :

BAB I	: PENDAHULUAN
BAB II	: GAMBARAN UMUM KONDISI KALURAHAN
BAB III	: VISI DAN MISI
BAB IV	: TUJUAN DAN SASARAN
BAB V	: STRATEGI PEMBANGUNAN KALURAHAN
BAB VI	: ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN KALURAHAN
BAB VII	: KEBIJAKAN UMUM
BAB VIII	: PROGRAM PEMBANGUNAN KALURAHAN
BAB IX	: PENUTUP

- (2) Isi dan uraian Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan (*RPJM Kal*) Tahun 2020 – 2026 yang tercantum dalam lampiran Peraturan Kalurahan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Kalurahan ini.

Pasal 3

- (1) RPJMKal Tahun 2020 – 2026 merupakan landasan dan pedoman Kalurahan dalam menyusun RKPKal;
- (2) RPJMKal Tahun 2020 – 2026 harus dijabarkan kedalam RKPKal pada tahun yang bersangkutan.

Pasal 4

RPJM Kal dapat diubah dalam hal :

- a. terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan; atau
- b. terdapat perubahan mendasar atas kebijakan pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan/ atau pemerintah daerah kabupaten.

Pasal 5

Perubahan RPJMKal sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 dibahas dan disepakati dengan Bamuskal dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kalurahan dan selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan

Pasal 6

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Kalurahan ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Lurah;
- (2) Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Pasal 7

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kalurahan Jambidan.

Ditetapkan di Jambidan
pada tanggal 7 Juni 2021
LURAH JAMBIDAN

Z U B A I D I

Diundangkan di Jambidan
pada tanggal 7 Juni 2021
CARIK JAMBIDAN

SUSILAHADI

LEMBARAN DESA JAMBIDAN TAHUN 2021 NOMOR 3

NOREG PERATURAN KALURAHAN JAMBIDAN
DI KAPANEWON BANGUNTAPAN KABUPATEN BANTUL : (3/Jambidan/2021)

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahNya diantaranya kesehatan, kesempatan dan keikhlasan sehingga Penyusunan Peraturan Kalurahan tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan (RPJMKal) Tahun 2020-2026 dapat terselesaikan dengan baik dan lancar.

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada banyak pihak baik Pemerintahan Kalurahan, Pendamping Kalurahan, rekan-rekan tim Penyusun dan masyarakat serta semua pihak yang mendukung penyelesaian Penyusunan Peraturan Kalurahan tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan (RPJMKal) Tahun 2020-2026. Dokumen ini memuat visi dan misi Lurah jabatan 2020-2026. Semoga dokumen ini dapat dijadikan acuan dalam perencanaan pembangunan Kalurahan melalui Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan setiap tahunnya. Demi kemajuan dan suksesnya kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan maka sangat kami harapkan saran dan kritik yang membangun dari semua pihak.

Atas perhatian dan kerjasama yang baik kami ucapkan terima kasih. Semoga dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan (RPJMKal) ini menjadi dasar landasan dan pedoman pembangunan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jambidan, 7 Juni 2021
Lurah Jambidan

ZUBAIDI

DAFTAR ISI

Halaman Sampul	i
Kata Pengantar	ii
Daftar Isi	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Landasan Hukum	2
C. Maksud dan Tujuan	4
D. Proses Penyusunan RPJMKal	5
E. Hubungan RPJMKal Dengan Dokumen Perencanaan Lainnya	6
F. Sistematika Penyusunan RPJMKal	6
G. Penggunaan Istilah	7
BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI KALURAHAN	9
A. Kondisi Geografis	9
B. Kondisi Demografi/Kependudukan	11
C. Jumlah Keluarga	14
D. Jumlah Pasangan Usia Subur dan Akseptor KB	15
E. Angkatan Kerja	15
F. Keadaan Sosial	17
G. Keadaan Ekonomi	22
H. Struktur Organisasi Pemerintahan Kalurahan	27
I. Pelayanan Publik	33
BAB III POTENSI DAN MASALAH	36
A. Potensi Kalurahan	36
B. Masalah	41
BAB IV VISI – MISI DAN PROGRAM PRIORITAS RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KALURAHAN	44
A. Visi dan Misi Lurah	44
B. Nilai – Nilai	47
C. Tujuan dan Sasaran	48
BAB V STRATEGI PEMBANGUNAN KALURAHAN	53
BAB VI ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN KALURAHAN	56
BAB VII KEBIJAKAN UMUM	58
BAB VIII PROGRAM PEMBANGUNAN KALURAHAN	59
A. Program Pelayanan Umum	59
B. Program Pelayanan Dasar	60
C. Program Pelayanan Lainnya	65
BAB IX PENUTUP	67
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pasal 78 Undang-Undang Desa mengamanatkan bahwa tujuan pembangunan kalurahan adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat kalurahan dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana Kalurahan, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Pembangunan kalurahan dimaksud meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan yang dilaksanakan dengan mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan guna mewujudkan pengarusutamaan perdamaian dan keadilan sosial. Lebih lanjut pasal 79 mengatur bahwa Pemerintah Kalurahan menyusun perencanaan pembangunan kalurahan sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan kabupaten meliputi *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan (RPJMKal)* untuk jangka waktu 6 (enam) tahun dan rencana pembangunan tahunan kalurahan atau yang disebut *Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan (RKPKal)* yang merupakan penjabaran dari *RPJMKal* untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. *RPJMKal* paling sedikit memuat penjabaran visi dan misi Lurah terpilih dan arah kebijakan perencanaan pembangunan kalurahan sesuai dengan kewenangan kalurahan dengan memperhatikan arah kebijakan perencanaan pembangunan Kabupaten serta rencana kegiatan Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan, Pelaksanaan Pembangunan, Pembinaan Kemasyarakatan, Pemberdayaan Masyarakat dan Kebencanaan berskala Kalurahan.

RPJMKal disusun dengan mempertimbangkan kondisi objektif Kalurahan dan prioritas pembangunan Kabupaten/Kota. *RPJMKal* ditetapkan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak pelantikan Lurah terpilih. Kondisi objektif Kalurahan adalah kondisi yang menggambarkan situasi yang ada di Kalurahan, baik mengenai sumber daya manusia, sumber daya alam, maupun sumber daya lainnya, serta dengan mempertimbangkan, antara lain Keadilan gender, Perlindungan terhadap anak, Pemberdayaan keluarga, Keadilan bagi masyarakat miskin, Warga disabilitas dan marginal, Pelestarian lingkungan hidup, Pendayagunaan teknologi tepat guna dan sumber daya lokal, Pengarusutamaan perdamaian, serta kearifan lokal.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan (RPJMKal) Kalurahan Jambidan Kapanewon Banguntapan Kabupaten Bantul yang ditetapkan dengan peraturan Kalurahan Jambidan. Penyusunan arah

kebijakan pembangunan pembangunan Kalurahan Jambidan telah didasarkan melalui pendekatan kondisi, potensi, permasalahan, aspirasi masyarakat dan kebutuhan nyata yang diselaraskan dengan perkembangan Kalurahan. Penyusunannya telah diselaraskan dan dikonsepsikan untuk capaian tujuan pembangunan berkelanjutan (sustainable developments goals/SDGs) Kalurahan yang telah diberlakukan secara Nasional.

Dokumen ini berlaku selama 6 (enam) tahun yang dijabarkan dalam pentahapan pelaksanaan pembangunan dalam mewujudkan kondisi yang ingin dicapai selama 6 (enam) tahun yang memuat gambaran umum Kalurahan, pandangan atau kebijakan umum, strategi pembangunan Kalurahan serta program dan kegiatan pembangunan masyarakat dan Kalurahan. Masa 6 (enam) tahun ini dihitung sejak tanggal dan tahun pelantikan sampai akhir masa jabatan Lurah. Dokumen ini selain berfungsi sebagai petunjuk dan penentu arah kebijakan pembangunan Kalurahan, juga berfungsi sebagai dasar penilaian kinerja Lurah dalam menjalankan pemerintahan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat selama masa jabatannya dan dapat dipergunakan sebagai tolok ukur keberhasilan Lurah dalam laporan pertanggungjawabannya dalam periode jabatannya.

B. Landasan Hukum

Dalam penyusunan RPJMKal Kalurahan Jambidan Tahun 2020 – 2026 ini sejumlah peraturan yang digunakan sebagai landasan hukum yaitu sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
7. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid -19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara RI Tahun 2020 No. 87, Tambahan Lembaran Negara RI No. 6485);
8. Peraturan Menteri Keuangan No. 40/PMK.70/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan No. 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara RI Tahun 2020 No. 384) yang telah diubah beberapa kali yang terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 156 /PMK.07/2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Keuangan No. 205/PMK.07/2019 Tentang Pengelolaan Dana Desa;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
12. Peraturan Bupati Bantul Nomor 76 Tahun 2019 Tentang Siklus Tahunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 76);
13. Peraturan Bupati Bantul Nomor 82 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 nomor 82) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 47 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul

- Nomor 82 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 47);
14. Peraturan Bupati Bantul Nomor 86 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 86);
 15. Peraturan Kalurahan Jambidan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan Jambidan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Kalurahan (Lembaran Kalurahan Jambidan Tahun 2020 Nomor 9).

C. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Penyusunan *RPJMKal* Kalurahan Jambidan Tahun 2020 - 2026 dimaksudkan untuk:

- a. memberikan kejelasan arah dan tujuan pembangunan yang akan dilaksanakan dan dicapai selama 6 (enam) tahun.
- b. memberikan kemudahan dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan (*RKPKal*) setiap tahun.

2. Tujuan

Penyusunan *RPJMKal* Kalurahan Jambidan mempunyai tujuan sebagai berikut :

- a. Sebagai bahan acuan bagi seluruh perangkat Kalurahan dalam menentukan prioritas program dan kegiatan tahunan yang akan dibiayai dari Anggaran Pendapatan Belanja Kalurahan (APBKal), Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten, APBD Provinsi, Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) maupun swadaya masyarakat.
- b. Sebagai bahan acuan bagi seluruh perangkat Kalurahan dalam menentukan pendapatan/penerimaan Kalurahan dalam APBKal.
- c. Sebagai tolok ukur dalam melakukan evaluasi kinerja tahunan.
- d. Menjabarkan gambaran arah dan tujuan yang ingin dicapai pada kurun waktu 6 (enam) tahun.
- e. Memudahkan dalam penyusunan program kegiatan secara terarah dan terukur.

D. Proses Penyusunan RPJMKal

Proses penyusunan *RPJMKal* Kalurahan Jambidan Tahun 2020 - 2026 dilaksanakan melalui tahapan sebagai berikut :

1. Pembentukan Tim Penyusun RPJMKal

Tim Penyusun *RPJMKal* Kalurahan Jambidan Tahun 2020 - 2026 ditetapkan dengan Surat Keputusan Lurah Nomor 15 Tahun 2021 tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Kalurahan Jambidan Tahun 2020 – 2026. Adapun susunan Tim Penyusun adalah sebagai berikut :

No	Nama Lengkap	Jabatan	Jabatan Dalam Tim
1	Zubaidi	Lurah	Pembina
2	Subardi, SPd	Tokoh Masyarakat	Ketua
3	Susilahadi	Carik	Sekretaris
4	Sapta Dibyana	Ulu-Ulu	Anggota
5	Drs. Budi Suyoto	Kamituwa	Anggota
6	Ferita Indriyati, Ssi.	Jagabaya	Anggota
7	Edy Utama, SIP	Kaur Tata Laksana	Anggota
8	Mart Widarto	LKK	Anggota
9	Tutik Jazimah, SPd	LKK	Anggota
10	Ari Wibisono	LKK	Anggota
11	Zuhadien	Staf Pamong Kal	Anggota

2. WorkShop dan FGD (Forum Group Discusion)

Workshop dan FGD dilaksanakan untuk membahas 10 (sepuluh) isu strategis sebagai berikut :

- a. Keamanan dan Ketertiban
- b. Ekonomi
- c. Pendidikan
- d. Kesehatan
- e. Kedaulatan pangan dan lingkungan hidup
- f. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
- g. Pemuda dan Olah Raga
- h. Tata Ruang dan Infrastruktur Lingkungan Pemukiman
- i. Agama dan Kebudayaan
- j. Reformasi Birokrasi

3. Penyelarasan Arah Kebijakan Perencanaan pembangunan Kabupaten

Penyelarasan arah kebijakan pembangunan Kabupaten dilakukan untuk mengintegrasikan program dan kegiatan pembangunan Kabupaten dengan pembangunan Kalurahan, serta dilakukan dengan mengikuti sosialisasi dan/atau mendapatkan informasi tentang arah kebijakan pembangunan Kalurahan.

4. Pengkajian Keadaan Kalurahan

Pengkajian keadaan Kalurahan meliputi kegiatan sebagai berikut :

- a. Penyelarasan data kalurahan
- b. Penggalan gagasan masyarakat, dan
- c. Penyusunan laporan hasil pengkajian keadaan Kalurahan.

5. Penyusunan rencana pembangunan Kalurahan melalui Musyawarah Kalurahan
Badan Permusyawaratan Kalurahan (*Bamuskal*) menyelenggarakan Musyawarah Kalurahan (Muskal) berdasarkan laporan hasil pengkajian desa terhitung sejak diterimanya laporan dari Lurah.
6. Penyusunan rancangan RPJMKal
Tim Penyusun RPJMKal menyusun rancangan RPJMKal berdasarkan hasil kesepakatan dalam Musyawarah Kalurahan.
7. Penyusunan rencana pembangunan kalurahan melalui Musyawarah perencanaan pembangunan kalurahan.
Lurah menyelenggarakan musyawarah perencanaan pembangunan kalurahan (Musrenbangkal) untuk membahas dan menyepakati rancangan RPJMKal.
8. Penetapan RPJMKal
Rancangan peraturan kalurahan tentang *RPJMKal* dibahas dan disepakati bersama oleh Lurah dan Badan Permusyawaratan Kalurahan (*Bamuskal*)

E. Hubungan RPJMKal Dengan Dokumen Perencanaan Lainnya.

Dokumen *RPJMKal* Kalurahan Jambidan disusun dengan mengacu, merujuk dan memperhatikan dokumen perencanaan lainnya seperti Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bantul dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kapanewon Banguntapan sehingga dapat menghasilkan dokumen perencanaan yang sinergis serta diperoleh hasil yang tepat dan terarah. Untuk pelaksanaan operasional setiap tahun maka *RPJMKal* akan dijabarkan kembali ke dalam dokumen Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan (*RKPKal*) yang akan disusun setiap tahun selama 6 (enam) tahun masa jabatan Lurah.

F. Sistematika Penulisan RPJMKal Kalurahan Jambidan

Sistematika penulisan *RPJMKal* Kalurahan Jambidan adalah sebagai berikut:

- BAB I : PENDAHULUAN
- BAB II : GAMBARAN UMUM KONDISI KALURAHAN
- BAB III : VISI DAN MISI
- BAB IV : TUJUAN DAN SASARAN
- BAB V : STRATEGI PEMBANGUNAN KALURAHAN
- BAB VI : ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN KALURAHAN
- BAB VII : KEBIJAKAN UMUM

G. Penggunaan Istilah

Dalam Dokumen *RPJMKal* Kalurahan Jambidan Tahun 2020 - 2026 ini yang dimaksud dengan :

1. *Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan* yang selanjutnya disingkat *APBKal* adalah pertanggungjawaban dari pemegang manajemen Kalurahan untuk memberikan informasi tentang segala aktifitas dan kegiatan Kalurahan kepada masyarakat Kalurahan atas pengelolaan Dana Desa dan pelaksanaan berupa rencana-rencana program yang dibiayai dengan uang Kalurahan. Dalam *APBKal* berisi pendapatan, belanja, dan pembiayaan desa;
2. *Keuangan Desa* adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa;
3. *Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan* adalah yang selanjutnya disingkat *LKK* adalah lembaga yang ada dan dibentuk oleh Pemerintah Kalurahan dan masyarakat Kalurahan sebagai upaya untuk memberdayakan masyarakat dalam rangka mendukung penyelenggaraan pemerintahan Kalurahan;
4. *Musyawarah Kalurahan* yang selanjutnya disingkat *Muskal* adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Kalurahan (*Bamuskal*), Pemerintah Kalurahan, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Kalurahan untuk menyepakati hal yang bersifat strategis;
5. *Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kalurahan* yang selanjutnya disingkat *Musrenbangkal* adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Kalurahan, Pemerintah Kalurahan, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kalurahan untuk menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan pembangunan desa yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, swadaya masyarakat desa, dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/kota;
6. *Pembangunan Desa* adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa;
7. *Perencanaan Pembangunan Desa* adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa dengan melibatkan Badan Permusyawaratan Desa Badan Permusyawaratan Desa dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya desa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan desa;
8. *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan* yang selanjutnya

- disingkat *RPJMKal* adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Kalurahan untuk jangka waktu 6 (enam) tahun;
9. *Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan*, yang selanjutnya disingkat *RKPKal* adalah penjabaran *RPJMKal* untuk jangka waktu 1 (satu) tahun;
 10. Peraturan Kalurahan adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Lurah Kalurahan setelah dibahas dan ditetapkan bersama Badan Permusyawaratan Kalurahan (*Bamuskal*);

BAB II

GAMBARAN UMUM KONDISI KALURAHAN

Pembahasan mengenai gambaran umum kondisi kalurahan akan memaparkan mengenai kondisi kalurahan serta kondisi pemerintahan kalurahan dalam setahun terakhir yang dilengkapi dengan data-data yang berkaitan erat dengan dokumen *RPJMKal* Kalurahan Jambidan Kondisi kalurahan merupakan salah satu aspek kondisi yang mutlak diperhatikan sebagai ruang dan subyek pembangunan. Kondisi kalurahan ini diharapkan dapat memberikan gambaran dan acuan bagi penyusunan *RPJMKal* yang didasarkan pada aspek sejarah kalurahan, demografi (kependudukan), keadaan sosial dan keadaan ekonomi masyarakat kalurahan.

A. Kondisi Geografis

1. Sejarah dan Keadaan Wilayah Kalurahan

Kalurahan Jambidan terbentuk pada tahun 1946 atas kesepakatan penggabungan dari 3(tiga) Kalurahan yaitu Kalurahan Kretek, Kalurahan Surodinanggan dan Kalurahan Sambirejo. Kalurahan Kretek terletak di Dusun Kretek Lor Pedukuhan Kretek, Kalurahan Surodinanggan terletak di Dusun Surodinanggan Pedukuhan Bintaran dan Kalurahan Sambirejo terletak di Dusun Kunden, Pedukuhan Combongan. Ketiga Nama Kalurahan diambilkan dan disematkan atas dasar lokasi, wilayah dan kultur masyarakat setempat. Nama Kalurahan Jambidan, disepakati dari titik pusat ketiga wilayah Kalurahan yang berada di Dusun Jambidan.

Kalurahan Jambidan merupakan bagian integral dari wilayah Kabupaten Bantul yang terdiri dari 75 (tujuh puluh lima) Kalurahan. Kalurahan Jambidan memiliki luas wilayah 375,3095 ha yang secara administratif pemerintahan terbagi dalam 7 (tujuh) pedukuhan dan 54 rukun tetangga sebagaimana dapat dilihat dalam Tabel 2.1.

Tabel 2.1 : Luasan Pedukuhan di Kalurahan Jambidan

No	Pedukuhan	Jumlah RT	Luas (ha)	% Luas
1	Ponegaran	9	65,4709	17,41
2	Bintaran	9	48,9627	13,02
3	Joho	9	52,1031	13,86
4	Dhuku	6	52,4252	13,94
5	Kretek	9	59,6136	15,85
6	Pamotan	5	48,3431	12,86
7	Combongan	7	49,0757	13,05
	Jumlah	54	375,9943	100,00

Sumber : Data monografi Tahun 2020

Wilayah Kalurahan Jambidan terletak di Kapanewon Banguntapan Kabupaten Bantul dengan batas-batas wilayah sebagai berikut :

- Sebelah utara : Kalurahan Potorono Kapanewon Banguntapan
- Sebelah timur : Kalurahan Sitimulyo Kapanewon Piyungan
- Sebelah Selatan : Kalurahan Pleret Kapanewon Pleret
- Sebelah Barat : Kalurahan Wirokerten Kapanewon Banguntapan

Dalam sejarah penyelenggaraan pemerintahan, Kalurahan Jambidan telah memperoleh berbagai prestasi dan penghargaan yang diberikan oleh lembaga pemerintah maupun non pemerintah. Prestasi dan penghargaan yang pernah diperoleh adalah:

Tabel 2.2. Jenis Prestasi dan Penghargaan Dari Lembaga Pemerintahan dan Non Pemerintahan

No.	Jenis Prestasi/Penghargaan	Tahun
1.	Juara Harapan III Lomba Desa	2017
2.	Juara III Lomba LPMD Tk. Kabupaten	2018
3.		

2. Penggunaan Lahan/tanah

Kondisi penggunaan lahan merupakan informasi yang menggambarkan sebaran pemanfaatan lahan di seluruh wilayah Kalurahan Jambidan Dalam kurun waktu lima tahun terakhir penggunaan lahan tersebut telah mengalami perubahan. Perubahan penggunaan lahan yang cukup signifikan terjadi pada jenis tanah sawah ke fungsi lainnya, baik untuk permukiman maupun fungsi lainnya. Jika ditinjau dari aspek pertanian, meskipun terjadi perubahan penggunaan lahan sawah namun luas lahan pertanian yang ada masih mampu untuk mencukupi kebutuhan dan ketersediaan pangan bagi masyarakat. Namun demikian alih fungsi lahan tersebut harus dikendalikan secara ketat agar tidak mengancam potensi pertanian dan ketersediaan bahan pangan. Proporsi penggunaan lahan sampai akhir tahun 2020 adalah:

- a. Tanah sawah : 177,66 Ha
- b. Tanah pekarangan/tanah kering : 173,29 Ha
- c. Lain-lain : 28,86 Ha

Penggunaan lahan selama tahun 2018 – 2020 selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 2.3.

Tabel 2.3. Penggunaan Lahan di Kalurahan Jambidan Tahun 2018 – 2020

No	PENGUNAAN LAHAN	TAHUN 2018		TAHUN 2019		TAHUN 2020	
		LUAS (ha)	%	LUAS (ha)	%	LUAS (ha)	%

1.	Sawah	180,00	-	179,10	0,5%	177,66	0,8%
2.	Tanah pekarangan /tanah kering	175,21	-	173,81	0,8%	173,29	0,3%
3	Lain-lain	24,60	-	26,90	2,43%	28,86	2,66%
	Jumlah	379,81	-	379,81		379,81	

Sumber : Data monografi Tahun 2020

Berdasarkan tabel diatas perubahan penggunaan lahan selama 3 tahun terakhir (tahun 2018 sampai dengan 2020) telah terjadi konversi lahan dari pertanian menjadi permukiman ataupun yang lainnya seluas 2,33 Ha.

B. Kondisi Demografi/Kependudukan

Kalurahan Jambidan terletak di Kapanewon Banguntapan, Kabupaten Bantul, Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Gambaran kondisi demografi antara lain mencakup perubahan penduduk, komposisi populasi masyarakat secara keseluruhan atau kelompok dalam waktu tertentu. Data demografi ini sangat penting karena subyek dan obyek pembangunan kalurahan adalah penduduk kalurahan. Berdasarkan data monografi pada tahun 2020, jumlah penduduk Kalurahan Jambidan sebanyak 10.634 jiwa yang tersebar di 7 pedukuhan dan 54 RT. Jumlah penduduk ini terdiri dari penduduk laki-laki sebanyak 5.273 jiwa dan penduduk perempuan sebanyak 5.361 jiwa.

1. Jumlah penduduk menurut wilayah dan gender

Guna menyusun dan melaksanakan kebijakan pembangunan yang berprespektif gender maka sangat diperlukan pengetahuan mengenai persebaran penduduk berdasarkan jenis kelamin. Kebijakan pada persebaran penduduk yang seimbang antara laki-laki dan perempuan sudah seharusnya berbeda dengan persebaran yang didominasi salah satunya. Dengan demikian kebijakan yang diambil akan lebih efektif dan bisa mencapai sasaran yang ditentukan. Guna melakukan kebijakan yang berprespektif gender maka sangat diperlukan pengetahuan mengenai persebaran penduduk berdasarkan jenis kelamin. Jumlah penduduk menurut jenis kelamin per pedukuhan tercantum dalam tabel 2.4 sebagai berikut :

Tabel 2.4 : Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin per Pedukuhan Tahun 2020

No.	Pedukuhan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	Ponegaran	976	967	1.943
2	Bintaran	846	869	1.715
3	Joho	871	935	1.806
4	Dhuku	731	728	1.459
5	Kretek	851	814	1.665

6	Pamotan	430	454	884
7	Combongan	568	594	1.162
	Jumlah	5.273	5.361	10.634

Sumber : Data monografi Tahun 2020

Berdasarkan data monografi pada tahun 2020, jumlah penduduk perempuan dan laki-laki hampir seimbang. Jumlah penduduk laki-laki sebesar 5.273 jiwa lebih sedikit daripada perempuan sebesar 5.361 jiwa.

2. Jumlah penduduk menurut wilayah dan umur

Guna menentukan kebijakan pembangunan secara tepat diperlukan pula data kependudukan berdasarkan kelompok umur. Persebaran penduduk menurut umur sangat diperlukan untuk mengambil kebijakan yang berkaitan dengan banyak sektor seperti tenaga kerja, pendidikan, dan lain-lain. Dengan mengetahui sebaran penduduk kelompok umur dominan disuatu wilayah maka dapat dilakukan kebijakan yang lebih tepat dan efisien untuk pengembangan wilayah tersebut. Jumlah penduduk berdasarkan kelompok umur tahun 2020 tercantum dalam tabel 2.5 sebagai berikut :

Tabel 2.5 : Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur Tahun 2020

No	Pedukuhan	Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelopok Umur														Jumlah
		0 - 4	5 - 9	10 - 14	15 - 19	20 - 24	25 - 29	30 - 34	35 - 39	40 - 44	45 - 49	50 - 54	55 - 59	60 - 64	65 >>	
1.	Ponegaran	11	87	135	132	134	150	151	190	170	163	144	114	130	232	1.943
2.	Bintaran	18	139	146	121	100	112	147	189	186	143	104	83	76	151	1.715
3.	Joho	8	92	121	104	118	135	157	216	202	135	116	99	79	224	1.806
4.	Dhuku	11	77	103	106	115	110	121	164	143	125	104	66	86	128	1.459
5.	Kretek	10	77	103	106	115	110	121	164	143	125	106	115	104	179	1.665
6.	Pamotan	11	53	60	79	65	65	62	86	74	78	70	48	36	97	884
7.	Combongan	19	61	83	100	89	87	85	92	91	94	92	64	65	140	1.162
		88	615	786	751	718	794	844	1.074	1.049	863	736	589	576	1.151	10.634

Sumber : Data monografi Tahun 2020

Berdasarkan data monografi semester II tahun 2020, distribusi penduduk berdasarkan kelompok umur menunjukkan bahwa proporsi jumlah penduduk terbesar Kalurahan Jambidan adalah kelompok umur produktif (35 - 39 tahun) sebanyak 1.074 jiwa atau sebesar 10,12% dan penduduk pada kelompok umur (40 - 44 tahun) sebanyak 1.049 jiwa atau sebesar 9,88%. Sementara proporsi terendah adalah kelompok usia lanjut (60-64 tahun) sebanyak 576 jiwa atau sebesar 5,42%. Jumlah penduduk muda (0-14 tahun) sebanyak 1.489 jiwa dan jumlah penduduk tua (65 tahun keatas) sebanyak 1.151 jiwa disebut jumlah penduduk non-produktif. Data ini sangat diperhatikan dalam penyusunan kebijakan pembangunan dan seluruh penduduk dalam semua klasifikasi umur diupayakan akan

mendapatkan perhatian dalam penyusunan kebijakan pembangunan di Kalurahan Jambidan

3. Jumlah Penduduk Menurut Wilayah dan Pendidikan

Jumlah penduduk berdasarkan pendidikan dapat digunakan untuk mengetahui seberapa banyak penduduk usia sekolah yang sudah memanfaatkan fasilitas pendidikan. Dari sini akan diketahui pula jenis intervensi kebijakan pembangunan yang harus dilakukan oleh Kalurahan Jambidan. Jumlah penduduk berdasarkan pendidikan tahun 2020 tercantum dalam tabel 2.6.

Tabel 2.6 : Jumlah Penduduk Berdasarkan Pendidikan di Kalurahan Jambidan Tahun 2020

No	Pedukuhan	TK	SD	SMP	SMA	D1-D3	D4-S3
1.	Ponegaran	291	523	272	647	58	152
2.	Bintaran	328	449	237	464	50	187
3.	Joho	327	429	269	625	43	113
4.	Dhuku	264	371	205	479	47	93
5.	Kretek	115	666	289	500	29	66
6.	Pamotan	149	248	151	285	21	30
7.	Combongan	205	360	164	324	26	49
	Jumlah	1.679	3.046	1.587	3.324	274	690

Sumber : Data monografi Tahun 2020

Salah satu faktor penting yang tidak dapat diabaikan dalam kerangka pembangunan daerah adalah menyangkut kualitas sumber daya manusia (SDM) yang berkaitan erat dengan kualitas tenaga kerja yang tersedia untuk mengisi kesempatan kerja. Kualitas tenaga kerja disuatu wilayah sangat ditentukan oleh tingkat pendidikan. Artinya semakin tinggi pendidikan yang ditamatkan penduduk suatu wilayah maka semakin baik kualitas tenaganya. Karena kualitas sumberdaya manusia sangat menentukan keberhasilan pembangunan maka salah satu yang harus menjadi prioritas pembangunan kalurahan adalah fasilitasi pendidikan sejak dini.

4. Jumlah penduduk per kilometer persegi

Kepadatan penduduk geografis menunjukkan jumlah penduduk pada suatu daerah setiap kilometer persegi. Kepadatan penduduk geografis juga menunjukkan tingkat penyebaran penduduk dari tingkat kepadatan penduduk di suatu daerah. Jumlah kepadatan penduduk geografis Kalurahan Jambidan ditunjukkan pada tabel 2.7 berikut.

Tabel 2.7 : Jumlah Penduduk Per Kilometer Persegi di Kalurahan Jambidan Tahun 2020

No	Padukuhan	Luas (km ²)	Jumlah Penduduk (jiwa)	Kepadatan (jiwa/km ²)
1.	Ponegaran	0,654	1.943	2.989
2.	Bintaran	0,489	1.715	3.572
3.	Joho	0,521	1.806	3.473
4.	Dhuku	0,524	1.459	2.784
5.	Kretek	0,596	1.665	2.793
6.	Pamotan	0,483	884	1.830
7.	Combongan	0,490	1.162	2.371
		3,759	10.634	2.828

Sumber : Data monografi Tahun 2020

Secara umum penyebaran penduduk di Kalurahan Jambidan tidak merata, pedukuhan yang mempunyai kepadatan penduduk geografis tinggi adalah pedukuhan Bintaran, yang meliputi Pedukuhan Bintaran sebesar 3.572 jiwa/km², Pedukuhan Joho sebesar 3.473 jiwa/km² dan Pedukuhan Ponegaran sebanyak 2.989 jiwa/km². sedangkan kepadatan penduduk geografis terendah terletak di Pedukuhan Pamotan sebesar 1.830 jiwa/km².

C. Jumlah Keluarga

Disamping data jumlah penduduk, gambaran kondisi kependudukan sebagaimana dijabarkan di atas, data jumlah keluarga atau KK (kepala keluarga) juga perlu diketahui. Berdasarkan data monografi semester II tahun 2020, jumlah keluarga atau KK di Kalurahan Jambidan tercantum dalam tabel 2.8 berikut.

Tabel 2.8 : Jumlah Keluarga atau KK (Kepala Keluarga) di Kalurahan Jambidan Tahun 2020

No.	Pedukuhan	Luas (ha)	Jumlah Penduduk	KK	KK Perempuan
1.	Ponegaran	65,4709	1.943	667	114
2.	Bintaran	48,9627	1.715	540	79
3.	Joho	52,1031	1.806	648	112
4.	Dhuku	52,4252	1.459	472	60
5.	Kretek	59,6136	1.665	542	80
6.	Pamotan	48,3431	884	296	51
7.	Combongan	49,0757	1.167	383	63
	Jumlah	375,9943	10.634	3.548	559

Sumber : Data monografi Tahun 2020

Dilihat dari tabel diatas jumlah keluarga yang paling banyak terdapat di pedukuhan Ponegaran sebanyak 667 KK dan terendah terdapat di Pedukuhan Pamotan sebanyak 296 KK.

D. Jumlah Pasangan Usia Subur dan Akseptor KB

PUS (Pasangan Usia Subur) adalah pasangan suami istri yang usia istrinya antara 15 sampai dengan 49 tahun. Pada tahun 2020 jumlah keluarga berdasarkan PUS (pasangan usia subur) dan Akseptor KB di Kalurahan Jambidan tercantum dalam tabel 2.9 berikut.

Tabel 2.9 : Jumlah Keluarga atau KK (Kepala Keluarga) Menurut PUS dan Akseptor KB di Kalurahan Jambidan Tahun 2020

No.	Pedukuhan	Luas (ha)	Jumlah Keluarga PUS	Jumlah Keluarga Akseptor KB	% Capaian Target
1.	Ponegaran	65,4709	291	177	14,73
2.	Bintaran	48,9627	307	203	16,90
3.	Joho	52,1031	378	229	19,06
4.	Dhuku	52,4252	268	149	12,40
5.	Kretek	59,6136	282	252	20,98
6.	Pamotan	48,3431	124	79	6,58
7.	Combongan	49,0757	193	112	9,32
	Jumlah	375,9943	1.843	1.201	

Sumber : Data monografi Tahun 2020

Cakupan sasaran usia 15 (lima belas) tahun merupakan indikator bidang KB (Keluarga Berencana) dan KS (Keluarga Sejahtera), pelayanan KIE (Komunikasi, Informasi, Edukasi) KB dan KS (Keluarga Sejahtera). Cakupan sasaran PUS (Pasangan Usia Subur) menjadi peserta KB aktif adalah jumlah peserta KB Aktif (PA) dibandingkan dengan seluruh PUS dalam suatu wilayah pada kurun waktu tertentu. Cakupan sasaran PUS (Pasangan Usia Subur) menjadi peserta KB aktif merupakan indikator bidang KB (Keluarga Berencana dan KS (Keluarga Sejahtera), pelayanan KIE KB dan KS (Keluarga Sejahtera). Untuk meningkatkan pengetahuan kesadaran, ketrampilan dan sikap ibu serta anggota keluarga lainnya dalam membina tumbuh kembang anak usia dibawah lima tahun (Balita), serta untuk menjaga kelangsungan ber-KB. maka dilakukan pembinaan oleh para kader IMP terhadap masyarakat khususnya yang masih PUS.

Berdasarkan data PLKB (Petugas Lapangan Keluarga Berencana) Kalurahan Jambidan tahun 2020, jumlah PUS yang paling banyak terdapat di Pedukuhan Joho sebanyak 378 jiwa dan yang terendah di Pedukuhan Pamotan sebanyak 124 jiwa. Prosentase capaian target jumlah PUS yang ikut menjadi peserta KB Aktif yang paling tinggi adalah Pedukuhan Kretek sebesar 20,98%, sedangkan yang paling rendah adalah Pedukuhan Pamotan sebesar 6,57%.

E. Angkatan Kerja

Jumlah angka pengangguran di Kalurahan Jambidan cenderung mengalami penurunan meskipun dengan laju yang lambat. Pada tahun 2020 angka pengangguran di Kalurahan Jambidan mencapai 10,73%. Upaya yang telah dilakukan untuk mengurangi angka pengangguran diantaranya melalui pelatihan usaha ekonomi produktif, pemberian fasilitas modal kerja, pendirian Badan Usaha Milik Desa Jambidan Makmur dan lain-lain.

1. Jumlah penduduk usia kerja menurut wilayah

Dilihat dari angkatan kerja, jumlah penduduk berdasarkan usia kerja pada tahun 2020 dapat dilihat dalam tabel 2.10 berikut ini.

Tabel 2.10: Jumlah Penduduk berdasarkan Usia Kerja di Kalurahan Jambidan Tahun 2020

No	Pedukuhan	10-14	15-19	20-26	27-40	41-56	56 keatas
1.	Ponegaran	135	132	191	472	484	431
2.	Bintaran	146	121	135	455	432	269
3.	Joho	121	104	175	497	450	359
4.	Dhuku	103	106	160	373	380	249
5.	Kretek	138	109	157	361	434	350
6.	Pamotan	60	79	92	203	224	162
7.	Combongan	83	100	123	252	278	246
	Jumlah	786	751	1.033	2.613	2.682	2.066

Sumber : Data monografi Tahun 2020

Dari jumlah penduduk yang usianya termasuk usia kerja (usia produktif) umur 41 – 56 tahun ada sebagian yang bekerja dan tidak bekerja atau menganggur.

2. Jumlah penduduk bekerja menurut wilayah dan jenis pekerjaan

Berdasarkan data jumlah penduduk yang bekerja maka dapat dikelompokkan jumlah penduduk yang bekerja menurut jenis pekerjaan seperti dalam tabel 2.11 berikut ini.

Tabel 2.11: Jumlah Penduduk Bekerja Berdasarkan Jenis Pekerjaan di Kalurahan Jambidan Tahun 2020

No	Padukuhan	PNS/ TNI /Polri	Wira-swasta	Petani	Buruh	Buruh Tani	Pensiunan	Pemulung	Jasa Lain	Lain-lain
1.	Ponegaran	18	305	7	232	110	26	0	20	321
2.	Bintaran	12	242	8	252	107	24	0	9	256
3.	Joho	8	301	3	351	166	8	0	13	122
4.	Dhuku	9	216	8	269	145	7	0	5	3
5.	Kretek	14	331	43	267	47	15	0	50	46
6.	Pamotan	4	141	16	209	69	7	0	7	0
7.	Combongan	9	96	8	237	116	14	0	18	61
	Jumlah	74	1.632	93	1.817	760	101	0	122	809

Sumber : Data monografi Tahun 2020

Berdasarkan tabel diatas, sampai pada akhir tahun 2020, mata pencaharian penduduk sebagian besar didominasi sebagai buruh dan wiraswasta.

F. Keadaan Sosial

Profil keadaan sosial berisikan tentang data-data keadaan sosial masyarakat yang mencakup agama, keadaan kesehatan, kemiskinan, serta penyandang masalah sosial.

1. Agama

Pada akhir tahun 2020 jumlah penduduk Kalurahan Jambidan sebanyak 10.634 jiwa yang menganut kepercayaan dan agama yang berbeda-beda. Jumlah penduduk masing-masing pedukuhan menurut jenis agama dapat ditunjukkan pada tabel 2.16 sebagai berikut :

Tabel 2.12: Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama/Kepercayaan di Kalurahan Jambidan Tahun 2020

No	Pedukuhan	Islam	Kristen	Katholik	Hindu	Budha	Kepercayaan
1.	Ponegaran	1.938	0	5	0	0	0
2.	Bintaran	1.713	0	2	0	0	0
3.	Joho	1.806	0	0	0	0	0
4.	Dhuku	1.459	0	0	0	0	0
5.	Kretek	1.665	0	0	0	0	0
6.	Pamotan	884	0	0	0	0	0
7.	Combongan	1.162	0	5	0	0	0
	Jumlah	10.622	0	12	0	0	0

Sumber : Data monografi Tahun 2020

2. Keadaan Kesehatan

Usia harapan hidup merupakan alat untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk pada umumnya dan meningkatkan derajat kesehatan pada khususnya. Untuk mencapai umur harapan hidup yang baik maka upaya-upaya telah dilakukan antara lain dengan memasyarakatkan PHBS (Pola Hidup Bersih dan Sehat), pentingnya upaya kesehatan preventif kepada kelompok lanjut, upaya pemeliharaan kesehatan dengan melakukan olah raga yang teratur dan pentingnya konsumsi makanan yang seimbang bagi usia lanjut, pemberian makanan tambahan bagi lansia maupun balita melalui kegiatan Posyandu serta memfasilitasi kegiatan Posyandu di pedukuhan-pedukuhan se-Kalurahan Jambidan Posyandu merupakan wadah peran serta masyarakat untuk menyampaikan dan memperoleh pelayanan kesehatan dasarnya, maka diharapkan pula strategi operasional pemeliharaan dan perawatan kesejahteraan ibu dan anak secara dini dapat dilakukan di setiap posyandu.

Jumlah posyandu baik posyandu balita maupun lansia di Kalurahan Jambidan ada 27 (dua puluh tujuh) yang terdiri dari 18(delapan belas) posyandu balita dan 9(sembilan) posyandu lansia. Adapun daftar nama posyandu yang ada di wilayah Kalurahan Jambidan tercantum dalam tabel 2.13 berikut ini.

Tabel 2.13: Daftar Posyandu Balita dan Posyandu Lansia di Kalurahan Jambidan Tahun 2020

No	Pedukuhan	Posyandu Lansia	Posyandu Balita
1.	Ponegaran		Kantil I
2.	Ponegaran		Kantil II
3.	Ponegaran		Kantil III
4.	Ponegaran	Anggayuh Sehat	
5.	Bintaran		Sakura I
6.	Bintaran		Sakura II
7.	Bintaran		Sakura III
8.	Bintaran	Fathonah	
9.	Joho		Bougenvile I
10.	Joho		Bougenvile II
11.	Joho		Bougenvile III
12.	Joho		Bougenvile IV
13.	Joho	Wreda Tama I	
14.	Joho	Wreda Tama II	
15.	Joho	Wreda Tama III	
16.	Dhuku		Cinta Abadi I
17.	Dhuku		Cinta Abadi II
18.	Dhuku		Cinta Abadi III
19.	Dhuku	Cinta Lansia	
20.	Kretek		Tulip I
21.	Kretek		Tulip II
22.	Kretek	Sirih Merah	
23.	Pamotan		Wijaya Kusuma
24.	Pamotan	Asyifa	
25.	Combongan		Combrang I
26.	Combongan		Combrang II
27.	Combongan	Nata Husada	

Sumber : Data Kepala Seksi Sosial / Kamituwa

Kematian bayi adalah kematian yang terjadi antara saat setelah bayi dilahirkan sampai bayi belum berusia tepat satu tahun. Pada tahun 2019 dan tahun 2020 di Kalurahan Jambidan tidak ada kematian bayi/nihil. Selain angka kematian bayi yang digunakan untuk mengukur kesehatan masyarakat adalah angka kematian ibu (AKI). Pada tahun 2019 tidak ada dan tahun 2020 terdapat Kematian Ibu (AKI) sejumlah 2 orang. Daftar rincian jumlah AKI dan AKB di Kalurahan Jambidan tercantum dalam tabel 2.14 berikut ini.

Tabel 2.14: Jumlah AKI dan AKB di Kalurahan Jambidan Tahun 2019 dan Tahun 2020

No	Pedukuhan	2019		2020	
		AKB	AKI	AKB	AKI
1.	Ponegaran	-	-	-	-
2.	Bintaran	-	-	-	-
3.	Joho	-	-	-	-
4.	Dhuku	-	-	-	1
5.	Kretek	-	-	-	-
6.	Pamotan	-	-	-	-
7.	Combongan	-	-	-	1

Sumber : Data Puskesmas Banguntapan

Upaya pencegahan kematian bayi dan kematian ibu yang dilakukan oleh Pemerintah Kalurahan Jambidan antara lain :

- a. Pemberian Kartu KIA bagi ibu hamil.
- b. Partisipasi masyarakat melalui pemberdayaan kader sehat desa (PPKBD dan Sub PPKBD) untuk pendampingan ibu hamil beresiko tinggi.
- c. Pemberian bantuan biaya pemeriksaan dan persalinan bagi ibu hamil beresiko tinggi.
- d. Bekerjasama dengan Puskesmas Banguntapan melaksanakan kegiatan KP Ibu.

Persentase balita gizi buruk adalah persentase balita yang memiliki status gizi buruk terhadap jumlah balita. Standar yang digunakan untuk menilai status gizi balita dilihat dari berat badan menurut umur. Pada tahun 2020, angka gizi buruk di Kalurahan Jambidan mencapai 1,45 % atau terdapat 12 kasus balita gizi buruk dari jumlah balita sebanyak 826 balita. Upaya yang dilakukan untuk menanggulangi kasus balita gizi buruk, Pemerintah Kalurahan Kalurahan bekerja sama dengan Puskesmas Banguntapan melakukan pendampingan, serta melalui APBDes memberikan bantuan. Penanganan gizi buruk ini juga diselaraskan dengan penanganan stunting di Kalurahan Jambidan.

3. Jumlah penduduk menurut wilayah dan kepemilikan MCK

Rumah tinggal berakses jamban atau MCK sekurang-kurangnya mempunyai akses untuk buang air besar muapun kecil yang memenuhi syarat kesehatan. Pada tahun 2020 hampir di semua Pedukuhan se-Kalurahan Jambidan, sebagian besar masyarakatnya sudah mempunyai jamban /MCK. Adapun jumlah kepemilikan jamban dan MCK dapat dilihat dalam tabel 2.16 berikut ini :

Tabel 2.16: Jumlah Kepemilikan Jamban dan MCK di Kalurahan Jambidan Sampai Akhir Tahun 2020

No	Pedukuhan	Jumlah Jamban	Jumlah MCK
1.	Ponegaran	459	-

2.	Bintaran	467	1
3.	Joho	471	-
4.	Dhuku	339	-
5.	Kretek	492	1
6.	Pamotan	229	-
7.	Combongan	327	-
	Jumlah	2.808	2

Sumber : Data hasil pendataan TP PKK Desa Tahun 2020

4. Jumlah penduduk menurut wilayah dan jenis penyakit

Jumlah angka kesakitan atau kasus DBD (Demam Berdarah Dengue) pada tahun 2015 sampai dengan tahun 2020 per pedukuhan se-Kalurahan Jambidan tercantum dalam tabel 2.21 berikut :

Tabel 2.17: Jumlah penderita DBD tahun 2015 – 2020 di Kalurahan Jambidan

No	Pedukuhan	2015	2016	2017	2018	20019	2020
1.	Ponegaran	-	-	-	-	-	-
2.	Bintaran	-	-	-	-	-	1
3.	Joho	-	-	-	-	4	3
4.	Dhuku	-	-	-	-	3	1
5.	Kretek	-	-	-	-	-	-
6.	Pamotan	-	-	-	-	-	-
7.	Combongan	-	-	-	-	-	1
	Jumlah	-	-	-	-	7	6

Sumber : Data hasil pendataan Puskesmas Banguntapan

Angka kesakitan DBD (Demam Berdarah Dengue) pada tahun 2020 sebanyak 6 kasus, menurun dibandingkan tahun 2019 sebanyak 7 kasus. Penurunan ini merupakan keberhasilan program pencegahan dan penanggulangan DBD yang telah dilaksanakan oleh pemerintah Kalurahan Jambidan dan masyarakat yang bekerjasama dengan Muspika serta Puskesmas Banguntapan Berbagai upaya penanggulangan DBD yang telah dilakukan meliputi Gerakan Serentak Pemberantasan Sarang Nyamuk (Gertak PSN) yang melibatkan seluruh jajaran Muspika, Fogging focus, Penyuluhan kesehatan masyarakat, Anak Peduli Demam Berdarah (Adinda).

3. Kemiskinan

Kemiskinan merupakan ketidakmampuan penduduk dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur sisi pengeluaran. Angka kemiskinan adalah presentase penduduk yang masuk kategori miskin terhadap jumlah penduduk. Penduduk miskin dihitung berdasarkan garis kemiskinan.

Garis kemiskinan adalah nilai rupiah pengeluaran per kapita setiap bulan untuk memenuhi standar minimum kebutuhan-kebutuhan konsumsi pangan dan non pangan yang dibutuhkan oleh individu untuk hidup layak. Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul melakukan kategorisasi keluarga miskin didasarkan atas kriteria yang meliputi beberapa aspek yaitu aspek penentu, aspek penyebab dan aspek pendukung.

Aspek penentu terdiri dari 3 kriteria yaitu seluruh anggota keluarga tidak mampu makan minimal dua kali dalam sehari (Rp 1.500,00 untuk satu kali makan perjiwa), sebagian besar dari anggota keluarga tidak memiliki pakaian pantas pakai minimal 6 stel dan tempat tinggal atau rumah berlantai tanah atau berdinding bambu/beratap rumbia. Sedangkan aspek penyebab dikarenakan jumlah penghasilan yang diterima seluruh anggota keluarga yang berusia 16 tahun keatas (termasuk kepala keluarga) rata-rata per bulan sebesar Rp 800.000,00. Dan aspek pendukung ditentukan oleh 7 faktor yaitu bila ada anggota keluarga yang sakit tidak mampu berobat ke fasilitas kesehatan dasar, keluarga tidak mampu menyekolahkan anak yang berumur 7 tahun s/d 15 tahun, jumlah kekayaan milik keluarga (diluar tanah dan bangunan) Rp 2.500.000,00, tanah dan bangunan yang ditempati bukan milik sendiri, tidak menggunakan air bersih untuk keperluan makan minum dan MCK, tidak menggunakan listrik untuk kebutuhan rumah tangga dan jumlah anggota atau jiwa dalam KK (termasuk kepala keluarga) lima jiwa atau lebih.

Pada akhir tahun 2020 jumlah KK miskin di masing-masing wilayah pedukuhan se-Kalurahan Jambidan ditampilkan dalam tabel 2.18 sebagai berikut :

Tabel 2.18: Jumlah KK Miskin di Masing-Masing Pedukuhan se-Kalurahan Jambidan Tahun 2020

No	Pedukuhan	Jumlah KK	Jumlah KK Miskin	Prosentase
1.	Ponegaran	667	139	3,91
2.	Bintaran	540	146	4,11
3.	Joho	648	166	4,67
4.	Dhuku	472	139	3,91
5.	Kretek	542	111	3,12
6.	Pamotan	296	97	2,73
7.	Combongan	383	118	3,32
		3.548	916	25,81

Sumber : Data DTPPFM Tahun 2020

Masalah utama di Kalurahan Jambidan adalah tingkat kemiskinan yang masih tinggi. Tingginya tingkat kemiskinan berkaitan erat dengan ketidakmampuan masyarakat untuk memiliki rumah layak huni. Disamping itu masih ada satu rumah ditempati oleh lebih dari satu kepala

keluarga. Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, yang merupakan kebutuhan dasar manusia. Sebagai upaya untuk penanganan rumah tidak layak huni ini, diantaranya melalui Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) tahun 2019 dari Kementerian Perumahan Rakyat, stimulan bantuan material dan dana tukang dari APBD Propinsi, APBD Kabupaten, APBKal Kalurahan Jambidan serta stimulan partisipasi masyarakat. Sementara itu pada tahun 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 ada stimulan bantuan material dan dana tukang untuk rumah tidak layak huni sejumlah @ 10 – 14 rumah.

4. Penyandang masalah sosial

Penyandang masalah sosial sering dihubungkan dengan warga masyarakat yang memiliki cacat fisik dan atau cacat mental. Cacat fisik maupun cacat mental merupakan keterbatasan seseorang dari sisi fisik maupun mental. Pada tahun 2020 jumlah penyandang cacat fisik maupun mental di wilayah pedukuhan se Kalurahan Jambidan tercantum dalam tabel 2.19 sebagai berikut :

Tabel 2.19: Jumlah Penyandang Cacat Fisik dan Cacat Mental Kalurahan Jambidan Tahun 2020

No	Pedukuhan	Penyandang Cacat Fisik	Penyandang Cacat Mental
1.	Ponegaran	2	-
2.	Bintaran	2	2
3.	Joho	6	4
4.	Dhuku	1	4
5.	Kretek	-	1
6.	Pamotan	2	-
7.	Combongan	6	-
	Jumlah	19	11

Sumber : Data hasil pendataan Dukuh

G. Keadaan Ekonomi

Kekayaan sumber daya alam yang ada di Kalurahan Jambidan sangat mendukung baik segi perkembangan ekonomi maupun sosial budaya. Kondisi ekonomi menggambarkan tentang perekonomian masyarakat dan matapencaharian penduduk Kalurahan Jambidan dalam berbagai profesi yang mencakup mata pencaharian penduduk, Pendapatan desa, tingkat pengangguran, dan perekonomian desa.

1. Mata pencaharian penduduk

Guna menentukan menentukan kebijakan pembangunan secara tepat diperlukan pula data mata pencaharian penduduk. Mata pencaharian

penduduk merupakan salah satu faktor penting yang menentukan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Data mata pencaharian penduduk Kalurahan Jambidan tahun 2020 dapat dilihat dalam tabel 2.20 berikut :

Tabel 2.20: Jumlah Penduduk Berdasar Matapencaharian Penduduk Kalurahan Jambidan Tahun 2020

No	Jenis Pekerjaan	Jumlah (Orang)
1	Pegawai Negeri Sipil	233
2	Tentara Nasional Indonesia	42
3	Polisi RI	33
4	Pegawai Swasta	1.271
5	Wiraswasta/Pengusaha/Pedagang	1.633
6	Petani	93
7	Buruh Serabutan	1.817
8	Buruh Tani	758
9	Pensiunan	100
10	Nelayan	0
11	Pemulung	0
12	Jasa Lain	3.845
13	Lain-lain	809
	Jumlah	10.634

Sumber : Data Monografi Tahun 2020

Pada akhir tahun 2020 mata pencaharian penduduk di Kalurahan Jambidan sebagian besar didominasi di sektor wiraswasta dan buruh.

2. Pendapatan Desa

Pendapatan kalurahan merupakan semua penerimaan desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang menjadi hak desa dan tidak perlu dikembalikan oleh kalurahan yang meliputi pendapatan asli desa dan dana transfer. Gambaran tentang pendapatan desa tahun anggaran 2015 - 2020 menginformasikan mengenai rata-rata pertumbuhan realisasi pendapatan Kalurahan Jambidan Data pendapatan kalurahan selama tahun Anggaran 2015 - 2020 tertuang dalam tabel 2.21 sebagai berikut :

Tabel 2.21: Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Kalurahan Jambidan Tahun Anggaran 2015 - 2020

No	Uraian	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	Pendapatan						
	Pendapatan Asli Desa	48.901.797	157.687.114	109.785.000	113.443.046	208.549.626	228.506.178
	Hasil Usaha Desa	31.984.000	101.289.000	79.785.000	102.522.000		
	Hasil Aset Desa	16.917.797	56.448.114	30.000.000	10.921.040	208.549.626	228.506.178
	Dana Transfer			2.372.175.460	2.773.807.600	2.735.578.400	3.281.526.584
	Dana Desa (DD)	357.630.000	795.395.000	1.019.952.000	995.955.000	1.226.137.000	1.306.636.000
	Bagi Hasil Pajak dan	146.468.494	167.780.400	194.767.460	244.413.600	297.211.400	455.237.834

	Retribusi Daerah						
	Alokasi Dana Desa (ADD)	1.085.079.000	1.149.681.000	1.157.456.000	1.143.439.000	1.117.230.000	1.034.879.000
	Bantuan Keuangan APBD Kabupaten	272.750.000	10.000.000	0	390.000.000	95.000.000	484.773.750
	Pendapatan Lain-lain	1.270.000	320.428.260	0	19.685.035	17.759.817	24.096.722
	Jumlah	1.984.82.494	2.600.971.774	2.481.960.460	2.906.935.681	2.961.887.843	3.534.129.400

Sumber : Peraturan Desa tentang Laporan realisasi APBDes 2015-2020

3. Tingkat Pengangguran

Jumlah penduduk usia kerja pada akhir tahun 2018 sebanyak 6.692 orang, sedang penduduk usia kerja yang sudah bekerja baik di sektor formal atau non formal sebanyak 4.642 orang. Dengan demikian pada akhir tahun 2020 angka pengangguran di Kalurahan Jambidan sebanyak 5.304 orang. Kenaikan angka pengangguran ini disebabkan karena adanya dampak wabah Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). Disamping itu juga masalah ketenagakerjaan di Kalurahan Jambidan adalah lemahnya jiwa kewirausahaan yang ada dalam masyarakat, bahkan lulusan perguruan tinggi mencari pekerjaan bukan menciptakan lapangan kerja. Sementara lulusan SD dan SMP karena tidak memiliki daya tawar mereka cenderung untuk menerima pekerjaan apapun. Upaya yang telah dilakukan untuk mengurangi angka pengangguran diantaranya melalui program kerja sama dengan pemerintah maupun swasta dalam peningkatan SDM serta perluasan lapangan kerja, misalnya dengan pendirian BUMDes dengan beberapa jenis usaha.

4. Perekonomian Desa

Perekonomian Kalurahan Jambidan pada tahun 2020 didominasi oleh sektor-sektor utama yaitu sektor pertanian, perdagangan, kuliner serta kerajinan.

a. Investasi pemerintah desa

Investasi pemerintah Kalurahan berupa investasi pembangunan melalui pos pembangunan infrastruktur di wilayah 7(tujuh) pedukuhan. Besaran investasi pembangunan Pemerintah Kalurahan Jambidan pada tahun 2015 sampai dengan 2020 dapat dilihat dalam tabel 2.22 sebagai berikut :

Tabel. 2.22: Besaran Investasi Pembangunan Kalurahan Jambidan Tahun 2015-2020

No	Tahun	Jumlah Investasi	Prosentase APBKal
----	-------	------------------	-------------------

	2015	513.828.400,00	25,57
	2016	927.017.570,00	36,67
	2017	951.766.000,00	35,49
	2018	1.007.325.700,00	33,30
	2019	862.928.000,00	25,70
	2020	877.407.500,00	19,70
	Jumlah		

Sumber : Peraturan Desa tentang Realisasi APBDesa tahun 2015-2020

b. Investasi masyarakat

Keikutsertaan masyarakat dalam membangun desa baik secara langsung maupun tidak langsung yang tertuang dalam swadaya masyarakat berpengaruh terhadap perkembangan perekonomian Kalurahan. Secara garis besar investasi masyarakat ditanamkan dalam kegiatan pembangunan infrastruktur antara lain pengerasan jalan, perbaikan saluran irigasi, tempat peribadatan, dan lain-lain. Besaran investasi masyarakat dalam bentuk swadaya tenaga kerja / gotong royong pelaksanaan.

c. Pertanian, perikanan dan peternakan

Beberapa hal yang harus mendapatkan perhatian dalam bidang pertanian, perikanan dan peternakan pada tahun 2020 Kalurahan Jambidan adalah sebagai berikut :

- 1) Produktivitas padi rata-rata 8,8 ton GKP/ha
- 2) Berkembangnya kolam-kolam ikan yang di kelola masyarakat.
- 3) Berkembangnya kelompok-kelompok ternak baik sapi maupun kambing di pedukuhan.

Berkaitan dengan pertanian, perikanan dan peternakan, permasalahan yang muncul antara lain semakin berkurangnya lahan pertanian oleh adanya alih fungsi lahan pertanian menjadi pemukiman serta kejenuhan lahan akibat penggunaan pupuk kimia dan penggunaan bibit unggul yang masih kurang.

d. Perindustrian

Industri yang ada di Kalurahan Jambidan tidak banyak. Masyarakat Jambidan lebih banyak bermata pencaharian jasa dan buruh disamping industri kecil dan menengah dalam kategori industri rumah tangga. Beberapa permasalahan yang melingkupi industri kecil/industri rumah tangga di Kalurahan Jambidan adalah lemahnya daya saing, akses pasar yang terbatas, inovasi yang belum berkembang serta minimnya penggunaan teknologi (*low input technology*) sehingga pendampingan usaha seperti pembinaan manajemen, kemitraan dan

jaringan pemasaran diperlukan agar industri kecil yang ada bisa berkembang secara lebih baik lagi.

e. Koperasi dan lembaga keuangan mikro

Koperasi merupakan soko guru ekonomi kerakyatan yang sampai dengan tahun 2020 diharapkan sebagai tonggak penggerak perekonomian Kalurahan, keberadaannya dimanfaatkan oleh para anggota dalam upaya pemupukan modal baik untuk investasi biaya pendidikan, biaya kesehatan, maupun untuk keperluan lain. Di Kalurahan Jambidan terdapat 2 unit koperasi dan embrio-embrio koperasi banyak dikembangkan oleh ibu-ibu Dasawisma dan Kelompok Tani. Sedangkan lembaga keuangan mikro non koperasi di Jambidan adalah SPP yang dikelola oleh PPK Banguntapan, UPK yang dikelola oleh BKM, UP-FMA yang dikelola oleh gapoktan. Permasalahan yang ada antara lain adanya koperasi yang sudah tidak aktif, terbatasnya profesionalisme sumber daya manusia (SDM) pengelolanya sehingga berpengaruh terhadap perkembangan dan kemajuan koperasi serta permodalan yang masih terbatas. Peningkatan kapasitas pengelola serta kemitraan dengan pihak-pihak terkait sangat dibutuhkan untuk peningkatan pelayanan.

f. Sarana dan prasarana desa

1) Sarana dan prasarana transportasi (perhubungan)

Kondisi jalan Kalurahan Jambidan dan lingkungan permukiman masih beberapa yang kurang baik/rusak meski pembangunan dan rehabilitasi telah dilakukan. Capaian dari program pembangunan/rehabilitasi/peningkatan jalan Kalurahan dan jalan lingkungan dapat dilihat pada tabel 2.23

Tabel 2.23 Capaian hasil pembangunan/rehabilitasi/peningkatan jalan, jalan lingkungan permukiman

NO	JENIS KEGIATAN	TARGET (m3)	CAPAIAN (m3)	% CAPAIAN
1.	Talud/Bangkit Jalan/Jalan Usaha Tani	4.310,00	1.247,64	28,95
2.	Pengerasan/Cor Blok/Paving Blok	1.749,50	1.543,57	88,23
3.	Pengaspalan	650,93	586,52	90,11
4.	Saluran Irigasi	3.774,50	534,17	14,15
5.	Drainase	1.591,30	723,56	45,47

Pembangunan/peningkatan jalan lingkungan jenis corblok/paving blok sejauh 5.522,09 m (5,522 km) dengan capaian kegiatan sebesar 88,23%, pengaspalan jalan kalurahan dan jalan lingkungan sejauh 1.513,00 m (1,513 km) dengan capaian sebesar 90,11% dan bangket jalan kalurahan dan jalan lingkungan sejauh 1.904,54 m (1,905 km) dengan capaian kegiatan sebesar 28,95%. Sedangkan untuk pembangunan / rehabilitasi / peningkatan saluran irigasi tersier pertanian sejauh 1.107,12 m (1,107 km) dengan capaian kegiatan sebesar 14,15%. Sedangkan drainase kalurahan dan drainase lingkungan tercapai 1.421,05 m (1,421 km) dengan capaian kegiatan sebesar 45,47%.

2) Sarana dan prasarana irigasi


Pada tahun 2020 areal sawah telah memiliki saluran irigasi tersier di Kalurahan Jambidan sepanjang 1.107,12 m yang merupakan irigasi setengah tehnis sepanjang 180,00 ha. Sedang sasaran yang ingin di capai adalah tercapainya saluran irigasi yang mantap. Permasalahan yang dihadapi dalam pengelolaan irigasi antara lain:

- a. Kondisi jaringan 86,85% kurang memadai.
- b. Terdapat banyaknya sampah disaluran irigasi.
- c. Masih kurangnya koordinasi dengan kelompok tani atau P3A.

H. Struktur Organisasi Pemerintah Kalurahan

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa didalam pemerintah kalurahan terdapat tiga kategori kelembagaan. Stuktur organisasi Kalurahan Kalurahan tahun 2020 terdiri dari lurah, carik, 3 (tiga) kepala seksi, 3 (tiga) kepala urusan, 7(Tujuh) dukuh, serta 4(empat) staf Pamong Kalurahan. Untuk membantu tugas-tugas perangkat desa maka telah diangkat 5(lima) staf Kalurahan. Struktur organisasi Kalurahan Jambidan digambarkan sebagai berikut:

Gambar 2.1. Struktur Organisasi Tata Kerja Kalurahan Jambidan



Komposisi sumberdaya manusia perangkat Kalurahan Jambidan tertera dalam tabel berikut ini.

Tabel 2.25: Data Perangkat Kalurahan Jambidan

No	Nama Jabatan	Nama Perangkat	Pendidikan Terakhir	Lama Tugas
	Lurah	Zubaidi	D3	11 tahun
	Carik	Susilahadi, ST	S1	6 tahun
	Kepala Urusan Tata Laksana	Edy Utama, SIP	S1	19 tahun
	Kepala Urusan Danarta	Priya Dwikurnianta	D-3	9 tahun
	Kepala Urusan Pangripta	-	-	-
	Jagabaya	Ferita Indriyati, SSi	S1	6 bulan
	Ulu-Ulu	Sapta Dibyana	SLTA	27 tahun
	Kamituwo	Drs. Budi Suyoto	S1	31 tahun
	Dukuh Ponegaran	Sardjuki, BA	D-3	30 tahun
	Dukuh Bintaran	Muh. Dwido	SLTA	30 tahun
	Dukuh Joho	Miarto	SLTA	7 tahun
	Dukuh Dhuku	Arik Setiawan	SLTA	2 tahun
	Dukuh Kretek	Ryan Hidayat	S1	1 tahun
	Dukuh Pamotan	Thesa Ikhtiyarini Putri, SPd.	S1	2 tahun
	Dukuh Combongan	Sukardi	SLTA	7 tahun
	Staf Pamong	Indriana Pirnaningrum, SE	S1	7 tahun
	Staf Pamong	Zuhadien	SLTA	30 tahun


	Staf Pamong	Petrick Riyanta	SLTA	7 tahun
	Staf Pamong	Suwardi	SLTP	22 tahun
	Staf Kalurahan	Tyas Widoyekti W.P	S1	1 tahun
	Staf Kalurahan	Tri Siswanti Septiyana, SE	S1	1 tahun
	Staf Kalurahan	Anna Wahyuningsih, A.Md	D-3	5 tahun
	Staf Kalurahan	Arif Khoirudin Zuhdi, A.Md	D-3	5 tahun
	Staf Kalurahan	Nurdin Husaini	SLTA	3 tahun

Sumber : Data Monografi Desa 2020

Sedangkan Badan Permusyawaratan Kalurahan (*Bamuskal*) terdiri dari Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, dan Anggota yang keseluruhannya berjumlah 7(tujuh) orang. Fungsi *Bamuskal* adalah membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Kalurahan bersama Lurah, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat kalurahan dan melakukan pengawasan kinerja Lurah. Dari tiga tugas ini sudah jelas *Bamuskal* adalah lembaga yang memiliki kekuatan dalam menyepakati peraturan kalurahan yang bakal menjadi pedoman pelaksanaan pembangunan kalurahan. *Bamuskal* juga memiliki kekuatan untuk menyampaikan aspirasi warga. Penyampaian aspirasi dilakukan melalui beberapa tahap kerja yakni *Bamuskal* harus melakukan penggalian aspirasi masyarakat, menampung aspirasi masyarakat yang disampaikan ke *Bamuskal* dan mengelola aspirasi masyarakat sebagai sebuah energi positif dalam merumuskan langkah kebijakan kalurahan.

Bamuskal juga menyalurkan aspirasi dari warga kalurahan pada Lurah yang kemudian dijadikan pedoman oleh Lurah beserta jajarannya dalam melaksanakan program pembangunan. *Bamuskal* memiliki kekuatan untuk mengawasi proses pembangunan kalurahan dalam seluruh aspek. Struktur organisasi *Bamuskal* ditunjukkan sebagai berikut:

Gambar 2.2. Struktur Organisasi Badan Permusyawaratan Kalurahan Jambidan



Komposisi sumberdaya manusia anggota Badan Permusyawaratan Kalurahan Jambidan tertera dalam tabel berikut ini.

Tabel 2.25: Data Anggoa Badan Permusyawaratan Kalurahan Jambidan


No	Nama Jabatan	Nama Perangkat	Pendi dikan Terak hir	Lama Tugas
	Ketua	Sriyanto, MpdSi.	S2	3 tahun
	Wakil Ketua	Eri Sapto Nugroho, SE	S1	3 tahun
	Sekretaris	Untoro Eko R., Ssos.	S1	3 tahun
	Ketua Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan dan Pembinaan Kemasyarakatan	Isni Marwati	SLTA	3 tahun
	Ketua Bidang Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan	Kartiono	SLTA	3 tahun
	Anggota Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan dan	Muh. Juweni	SLTA	3 tahun

	Pembinaan Kemasyarakatan			
	Anggota Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan dan Pembinaan Kemasyarakatan	Zainal Arifin	SLTA	3 tahun


Sumber : Data Monografi Desa 2020

Adapun kelembagaan yang ada di tingkat Kalurahan Jambidan antara lain Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan (LPMD), Tim Penggerak PKK Kalurahan (TP PKK Kal), Karang Taruna dan Posyandu. Sedangkan di tingkat pedukuhan terdapat Pokgiat LPMD, Kelompok PKK Pedukuhan, Karang Taruna Pedukuhan dan Rukun Tetangga (RT), Posyandu dan Rukun Tetangga dan dasawisma. Permasalahan yang muncul antara lain adalah organisasi sebaik apapun tanpa di dukung dengan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) memadai, kurang berfungsi dengan baik sehingga perlu peningkatan kemampuan secara berkelanjutan serta frekuensi pertemuan Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) masih kurang karena terbatas pada moment tertentu sehingga produk yang dihasilkan kurang optimal. Dengan demikian perlu penajaman dalam program kerjanya. Adapun Bagan Struktur Organisasi LPMK, TP PKK Kalurahan, Karangtaruna Kalurahan dan RT digambarkan sebagai berikut :


Gambar 2.3. Struktur Organisasi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan Jambidan



Gambar 2.4. Struktur Organisasi Tim Penggerak PKK Kalurahan Jambidan



Gambar 2.4. Struktur Organisasi Karang Taruna Kalurahan Jambidan



Selain Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan sebagaimana disebutkan di atas, masih ada beberapa Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan yang dibentuk

sesuai kebutuhan dan kepentingan desa yaitu Forum Pengurangan Resiko Bencana (FPRB), Lembaga Budaya dan Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan). Adapun kepengurusan harian masing-masing lembaga kemasyarakatan desa tersebut dituliskan berikut:

Tabel 2.25: Data Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan Jambidan

No	Nama Lembaga	Ketua	Sekretaris	Bendahara	Nomer SK
	TP-PKK Kal	Nur Haryati, SE	Indriana P. Tri Siswanti	Tutik D. Tyas W.	8 Tahun 2021
	LPMK	Ponco Sugiharto	Anton Pramono	Tutik Jazimah, SPd	13 Tahun 2020
	Karang Taruna	Muchlis Sutanto	Marfu'atun K.	Tri ningrum Rumiwati	101 Tahun 2020
	FPRB Kal	Mart Widarto	Femby Y.	Arif K.Z	82 Tahun 2020
	Satlinmas	Hartanto	Muh. Riyanto	Maryadi	86 Tahun 2020
	Adat Budaya	Ari Wibisono Ismianto	Ridwan N.	Sumartini	100 Tahun 2020
	Posyandu	Dewi Utami, SPd Haryati	Anna W. Ning Sipurtiwi	Wiratmi Sumiyati	102 Tahun 2020

Sumber : Data Monografi Desa 2020

I. Pelayanan Publik

Pemerintah Kalurahan Jambidan telah berusaha memberikan pelayanan yang terbaik dan berkualitas sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Kantor Kalurahan Jambidan belum sepenuhnya menerapkan sistem pelayanan terpadu dengan sistem pelayanan satu pintu, dan sampai tahun 2020 yang pelayanan yang dilaksanakan meliputi 4 jenis pelayanan antara lain:

1. Pelayanan surat-surat pengantar dan surat-surat keterangan yang terdiri dari:

- a. Surat/blanko Pengantar Nikah;
- b. Surat/blanko Pengantar Cerai;
- c. Surat/blanko Pengantar Rujuk;
- d. Surat/blanko Keterangan Duplikat Surat Nikah;
- e. Surat/blanko Keterangan Wali Nikah;
- f. Surat/blanko Pengantar Bepergian;
- g. Surat/blanko Pengantar KTP;
- h. Surat/blanko Pengantar C1;
- i. Surat/blanko Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK);
- j. Surat/blanko Keterangan Kelahiran;
- k. Surat/blanko Keterangan Penduduk Sementara;
- l. Surat/blanko Keterangan Kematian;
- m. Surat/blanko Keterangan Pindah/Masuk Penduduk;
- n. Surat/blanko Keterangan Harga Tanah;

- o. Surat/blangko Keterangan Tanah/Letter C;
- p. Surat /blangko Keterangan Usaha; dan
- q. Surat/blangko Keterangan Pengantar Lainnya.

2. Pelayanan legalisasi surat-surat yang terdiri dari:

- a. Legalisasi Pengajuan Kredit Bank;
- b. Legalisasi Pos Wesel;
- c. Legalisasi Surat Kuasa; dan
- d. Legalisasi Jenis-jenis Surat Lainnya

3. pelayanan rekomendasi surat-surat yang terdiri dari :

- a. Rekomendasi Ijin Usaha/Ijin Gangguan;
- b. Rekomendasi Keramaian dengan Kesenian;
- c. Rekomendasi Ijin Mendirikan Bangunan;
- d. Rekomendasi Konversi Tanah;
- e. Rekomendasi Ijin Prinsip Pemanfaatan Tanah dan Penggunaan Tanah;
- f. Rekomendasi Ijin Penelitian/Pengumpulan Data; dan
- g. Rekomendasi Lainnya

4. Pelayanan peralihan hak atas tanah yang terdiri dari :

- a. Jual-beli;
- b. Tukar-menukar;
- c. Hibah;
- d. Pembagian warisan; dan
- e. Wakaf

5. Pelayanan sewa tanah desa yang terdiri dari :

- a. Sewa Lapangan untuk Bisnis; dan
- b. Sewa Lapangan untuk Kepentingan Umum; dan
- c. Sewa tanah kas Kalurahan untuk pihak ketiga.

6. Pelayanan sewa gedung pertemuan yang terdiri dari :

- a. Sewa Gedung Pertemuan untuk Acara Pribadi (resepsi/hajatan dan lain-lain);
- b. Sewa Gedung Pertemuan untuk Acara Organisasi Politik; dan
- c. Sewa Gedung Pertemuan untuk Acara Rapat/Sosial Kemasyarakatan

7. Pelayanan sewa gedung olah raga yang terdiri dari :

- a. Sewa Gedung Olahraga pada Pagi Hari;
- b. Sewa Gedung Olahraga pada Siang Hari;
- c. Sewa Gedung Olahraga pada Malam Hari;
- d. Sewa Gedung Olahraga Sehari; dan
- e. Sewa Gedung Olahraga Sehari Semalam

Sasaran yang ingin dicapai dalam pelayanan publik adalah tercapainya pelayanan prima yang mengutamakan kepuasan masyarakat. Langkah-

langkah yang akan ditempuh adalah peningkatan standar penampilan pelayanan (*service performance standard*) serta desain ruangnya.

BAB III

POTENSI DAN MASALAH

A. Potensi Kalurahan

Kalurahan Jambidan memiliki potensi yang sangat besar, baik sumber daya alam, sumber daya manusia maupun kelembagaan organisasi. Sampai saat ini potensi sumber daya yang ada belum benar-benar optimal diberdayakan. Pendirian BUMDes dan lembaga-lembaga kalurahan diharapkan dapat memicu pertumbuhan potensi ekonomi, sosial, budaya dalam masyarakat. Potensi yang dimiliki Kalurahan Jambidan meliputi :

1. Sumber Daya Alam

Secara alami, Kalurahan Jambidan memiliki berbagai macam potensi alam yang bisa dikelola oleh masyarakat. Pertanian merupakan bagian dari sumberdaya alam yang tidak terpisahkan dari sebagian penduduk. Masih banyaknya lahan dan tegalan menjadi potensi yang harus digarap dengan sungguh – sungguh. Data Sumber daya alam Kalurahan Jambidan sampai saat ini dapat dilihat dalam tabel 3.1 berikut :

Tabel 3.1. Sumber Daya Alam Kalurahan Jambidan

No	Jenis Sumberdaya Alam	Volume	Satuan
	Lahan tanah persawahan	180,00	Ha
	Lahan kering	175,21	Ha
	- Tegalladang	77,20	Ha
	- permukiman	65,00	Ha
	- pekarangan	33,01	Ha
	Fasilitas umum	22,60	Ha
	- kebun kalurahan	2,50	Ha
	- lapangan olah raga	2,00	Ha
	- perkantoran pemerintah	0,80	Ha
	- tempat pemakaman desa/umum	1,95	Ha
	- bangunan sekolah/perguruan tinggi	1,80	Ha
	- pertokoan	0,40	Ha
	- jalan	3,95	Ha
	Jalan Kabupaten	13,00	Km
	Jalan Kalurahan	8,90	km
	Jalan Lingkungan/Gang	22,75	km
	Komoditas peternakan	111	Ekor
	Sapi	65	Ekor
	Kambing	40	Ekor
	Kuda	6	Ekor
	Itik	3.600	Ekor
	Komoditas perikanan	22.800	Ekor
	- Lele	15.000	Ekor

	- Gurami	3.000	Ekor
	- Nila	2.200	Ekor
	- Bawal	800	Ekor
	- Patin	1.800	Ekor

Sumber : data Monografi tahun 2020.

2. Sumber Daya Manusia

Kalurahan Jambidan memiliki sumber daya manusia yang melimpah yakni 10.634 orang yang tersebar di 7(tujuh) Pedukuhan. Berdasarkan tingkat pendidikan, lulusan SLTA mendominasi yakni lebih dari 3.328 jiwa. Hal ini menunjukkan bahwa SDM Kalurahan Jambidan termasuk cukup berkualitas. Kondisi sumber daya manusia Kalurahan Jambidan bisa dilihat dalam tabel 3.2 sebagai berikut :

Tabel 3.2. Sumber Daya Manusia di Kalurahan Jambidan

No	Uraian Sumber Daya Manusia (SDM)	Jumlah	Satuan
	Penduduk dan Keluarga		
	a. Jumlah Penduduk	10.634	Jiwa
	b. Jumlah Penduduk Laki-Laki	5.273	Jiwa
	c. Jumlah Penduduk Perempuan	5.361	Jiwa
	d. Jumlah Kepala Keluarga	3.548	Jiwa
	Jumlah Penduduk Menurut Agama		
	a. Islam	10.622	Jiwa
	b. Kristen	-	Jiwa
	c. Katholik	12	Jiwa
	d. Hindu	-	Jiwa
	e. Budha	-	Jiwa
	f. Penganut/Penghayatan Kepercayaan terhadap Tuhan YME	-	Jiwa
	Jumlah Penduduk Menurut Usia		
	a. Kelompok Pendidikan		
	1) 00 – 03 tahun	45	Jiwa
	2) 04 – 06 tahun	223	Jiwa
	3) 07 – 12 tahun	920	Jiwa
	4) 13 – 15 tahun	458	Jiwa
	5) 16 – 18 tahun	432	Jiwa
	6) 19 - keatas	8.556	Jiwa
	b. Kelompok Tenaga Kerja		
	1) 10 – 14 tahun	786	Jiwa
	2) 15 – 19 tahun	751	Jiwa
	3) 20 - 26 tahun	1.033	Jiwa
	4) 27 – 40 tahun	2.613	Jiwa
	5) 41 – 56 tahun	2.682	Jiwa
	6) 57 Ketas	2.066	Jiwa
	Jumlah Penduduk Menurut Tingkat pendidikan		
	a. Lulusan Pendidikan Umum		
	1) Sarjana (S1-S3)	690	Jiwa
	2) Akademi (D1-D3)	286	Jiwa
	3) SMU/SMK	3.324	Jiwa
	4) SMP	1.587	Jiwa

5) Sekolah (SD)	3.044	Jiwa
6) Taman Kanak-Kanak (TK)	1.701	Jiwa
b. Lulusan Pendidikan Khusus		
1) Pondok Pesantren	-	
2) Madrasah	-	
3) Pendidikan Keagamaan	-	
4) Sekolah Luar Biasa	-	
5) Kursus / Ketrampilan	-	
Jumlah Menurut Mobilitas / Mutasi penduduk		
a. Lahir		
1) laki-laki		
2) Perempuan		
b. Mati		
1) Laki-laki		
2) Perempuan		
c. Datang		
A. Laki-laki		
B. Perempuan		
d. Pindah		
1) Laki-laki		
2) Perempuan		
Sumber Penghasilan Utama Penduduk		
a. PNS (Pegawai Negeri Sipil)	233	Jiwa
b. TNI (Tentara nasional Indonesia)	41	Jiwa
c. POLRI (Polisi Republik Indonesia)	33	Jiwa
d. Karyawan Swasta	1.270	Jiwa
e. Wiraswasta / Pedagang	40	Jiwa
f. Petani	93	Jiwa
g. Buruh Tani	758	Jiwa
h. Buruh	1.817	Jiwa
i. Pensiunan	100	Jiwa
j. Jasa	-	Jiwa
k. Lain-lain (air, gas, listrik, konstruksi, perbankan, dll)	809	Jiwa

Sumber: Data monografi Kalurahan Tahun 2020

3. Sumber Daya Pembangunan

Pembangunan masyarakat kalurahan diharapkan bersumber kemandirian, perkembangan pembangunan harus berdampak pada perubahan sosial, ekonomi dan budaya yang seimbang agar dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat kalurahan menjadi lebih baik. Pengelolaan sarana dan pra sarana merupakan tahapan yang berkelanjutan dimulai dengan proses penyiapan masyarakat agar mampu melanjutkan program pembangunan secara mandiri. Proses penyiapan ini membutuhkan keterlibatan masyarakat agar mampu menghasilkan keputusan pembangunan yang rasional dan adil serta semakin sadar akan hak dan kewajibannya dalam pembangunan, mampu memenuhi

kebutuhannya sendiri dan mampu mengelola berbagai kegiatan pembangunan.

Sebagai pendukung pengembangan potensi masyarakat, sumber daya pembangunan merupakan elemen penting untuk melaksanakan pembangunan. Pembangunan tidak hanya bersifat infrastruktur semata tetapi meliputi pembangunan sumber daya manusia. Data sumber daya pembangunan tercantum dalam tabel 3.3 sebagai berikut :

Tabel 3.3. Sumber Daya Pembangunan

No	Uraian Sumber Daya Manusia (SDM)	Jumlah	Satuan
	Aset Prasana Umum		
	a. Jalan		Km
	b. Jembatan	2	buah
	c. gedung pertemuan	1	Unit
	d. poskamling	27	Unit
	e. gapura	-	Unit
	f. lapangan	3	Unit
	g. makam	24	Unit
	h. Bank Sampah	-	Unit
	Aset Prasarana Pendidikan		
	a. Gedung Paud	-	Unit
	b. Gedung TK	3	Unit
	c. Gedung SD	2	Unit
	d. Gedung SMP	1	Unit
	e. Gedung SMA/SMK	-	Unit
	e. Gedung Perguruan Tinggi	-	Unit
	c. Gedung Taman Pendidikan Al-Qur'an	6	Unit
	d. Gedung Pondok Pesantren	-	Unit
	e. Gedung perpustakaan	-	Unit
	Aset Prasarana Kesehatan		
	a. Posyandu Balita/Lansia	27	Unit
	b. Pustu	1	Unit
	c. MCK	3	Unit
	d. Sarana Air Bersih	1	Unit
	e. IPAL Komunal	3	Unit
	f. klinik bersalin	-	Unit
	g. Apotek	-	Unit
	Aset Prasarana Ekonomi		
	a. Toko	35	Buah
	b. kios /Warung kelontong	40	Buah
	c. warung makan	5	Buah
	d. wiasata kuliner	-	Buah
	e. jasa (loundry, cuci mobil, dll)	8	Buah
	f. swalayan	1	Buah
	g. Restoran/Rumah makan	1	Buah
	Kelompok Usaha Ekonomi Produktif		
	a. Jumlah Kelompok Usaha		Kelompok
	b. Jumlah kelompok usaha yang sehat		Kelompok
	Aset berupa Modal		
	a. Total aset produktif		Kelompok
	b. Total pinjaman di masyarakat		Kelompok

	Aset Prasarana Peribadatan		
	a. Masjid		Buah
	b. Musholla		Buah
	c. Gereja	-	Buah

Sumber: Data monografi Kalurahan Tahun 2020

4. Sumber Daya Sosial Budaya

Sasaran pelayanan sosial adalah masyarakat Kalurahan Jambidan yang karena suatu hambatan, kesulitan atau gangguan tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya dan karenanya tidak dapat menjalin hubungan yang serasi dan kreatif dengan lingkungannya sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya (jasmani, rohani, dan sosial) secara memadai dan wajar. Hambatan, kesulitan, dan gangguan tersebut dapat berupa kemiskinan, keterlantaran, kecacatan, ketunaan sosial, keterbelakangan atau keterasingan dan kondisi atau perubahan lingkungan (secara mendadak) yang kurang mendukung atau menguntungkan. Sebagai bagian dari DIY, Kalurahan Jambidan tidak dapat dipisahkan dari penyelenggaraan keistimewaan bidang kebudayaan. Program yang dilaksanakan dalam urusan kebudayaan adalah pengembangan nilai budaya. Pengelolaan kekayaan budaya daerah dan pengelolaan keragaman budaya. Sumber daya sosial dan budaya tercantum dalam tabel 3.4 sebagai berikut.

Tabel 3.4. Sumber Daya Sosial dan Budaya

No	Uraian Sumber Daya Manusia (SDM)	Jumlah	Satuan
	Situs budaya	1	Tempat
	Usaha kerajinan	-	
	Usaha kuliner	5	Orang
	Pengobatan tradisional	-	
	Galeri	-	
	Sejarah	-	
	Sanggar Multi	-	
	Seni Pertunjukan	-	
	Tokoh seni	50	Orang
	Adat istiadat	1	jawa

5. Kelembagaan

Lembaga kemasyarakatan atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah kalurahan dalam memberdayakan masyarakat kalurahan. Pembentukan lembaga kemasyarakatan kalurahan ditetapkan dengan keputusan Lurah. Hubungan kerja antara lembaga kemasyarakatan dengan pemerintahan kalurahan bersifat

kemitraan, konsultif dan koordinatif. Disamping Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan di Kalurahan Jambidan ada lembaga-lembaga masyarakat lainnya. Adapun daftar Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan dan Lembaga Kalurahan Jambidan tercantum dalam tabel 3.5 sebagai berikut :

Tabel 3.5. Daftar Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan dan Lembaga Kalurahan

No	Daftar Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan	Keterangan
1.	LPMD (Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan)	Ada / 1
2.	TP PKK (Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga)	Ada / 1
3.	Karang taruna	Ada / 1
4.	Posyandu	Ada / 1
5.	RT (Rukun Tetangga)	Ada / 54
6.	FPRB Kalurahan	Ada / 1

B. Masalah

Perumusan permasalahan di kalurahan bertujuan untuk mengidentifikasi berbagai faktor yang mempengaruhi keberhasilan/kegagalan kinerja pembangunan kalurahan, khususnya yang berhubungan dengan yang berhubungan dengan kemampuan manajemen pemerintahan dalam memberdayakan kewenangan yang dimiliki kalurahan. Daftar Permasalahan ini didapat dari hasil pengkajian kalurahan melalui kegiatan workshop atau FGD yang menghadirkan masing-masing perwakilan dusun dan lembaga masyarakat yang berkompeten dan mewakili unsur-unsur yang ada didalamnya dengan menggunakan alat kaji potret kalurahan, hubungan kelembagaan dan kalender musim. Dibawah ini adalah daftar masalah yang secara kualitatif dirasakan oleh masyarakat yang bersumber dari potret kalurahan, kalender musim dan bagan kelembagaan yang dikelompokkan menurut bidang penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat dan penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak kalurahan. Daftar permasalahan Kalurahan Jambidan tercantum dalam tabel berikut ini :

Tabel 3.2. Daftar Permasalahan Kalurahan Jambidan

No	Bidang	Masalah
	Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan	1. Penetapan dan penegasan batas kalurahan 2. Pendataan Kalurahan yaitu profil kalurahan

		<ol style="list-style-type: none"> 3. Pendataan penduduk Kalurahan yaitu profil penduduk Kalurahan 4. Penyusunan tata ruang kalurahan, yaitu pembangunan tata ruang hijau kalurahan 5. Penyelenggaraan kerjasama antar kalurahan, yaitu Sarana dan Prasarana 6. Pembangunan Sarana dan prasarana kantor kalurahan, yaitu rehab kantor kalurahan, aula atau gedung pertemuan. 7. Implementasi sistem perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja belum sepenuhnya direncanakan. 8. Profesionalisme kinerja perangkat kalurahan 9. Kapasitas perangkat/Pamong Kalurahan yang belum maksimal.
	Pelaksanaan Pembangunan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan kalurahan, yaitu pembangunan jalan, drainase, saluran irigasi dan bangket/talud jalan. 2. Pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan, yaitu polindes/poskedes dan posyandu 3. Pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan pra sarana pendidikan dan kebudayaan, yaitu TK/PAUD Milik Kalurahan 4. Pengembangan usaha ekonomi produktif serta pembangunan, Pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana ekonomi, yaitu BUMDes, Irigasi UMKM 5. Pelestarian Lingkungan Hidup
	Pembinaan Kemasyarakatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan, yaitu RT, LPMD, PKK, Karangtaruna, Posyandu, FPRB dan lembaga budaya. 2. Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban, yaitu siskamling 3. Pembinaan kerukunan umat beragama, yaitu PHBA, FKUB 4. Pengelolaan sarana dan prasarana olah raga, yaitu lapangan olah raga 5. Pembinaan lembaga adat, yaitu bersih kalurahan atau merti dusun 6. Pembinaan kesenian dan sosial budaya masyarakat
	Pemberdayaan Masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemahaman masyarakat tentang pemberdayaan masih rendah dan usulan pembangunan masih seputar infrastruktur 2. Penguatan ekonomi dan peran kelompok rentan dalam pembangunan kalurahan
	Penanggulangan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terjadinya bencana banjir, tanah longsor, angin ribut yang menyebabkan kerusakan

Bencana, Keadaan Darurat dan Menkalurahank Kalurahan	tempat tinggal dan sarana prasarana milik penduduk 2. Terjadinya pandemi COVID-19 yang menimbulkan berbagai permasalahan sosial
--	--

Demikian potensi dan Masalah yang berhasil dihimpun dalam tahap pengkajian keadaan kalurahan. Masalah dan potensi ini kemudian akan menjadi dasar dalam merumuskan visi, misi dan kebijakan pembangunan di Kalurahan Jambidan selama 6 tahun ke depan.

BAB IV
VISI – MISI DAN PROGRAM PRIORITAS RENCANA PEMBANGUNAN
JANGKA MENENGAH KALURAHAN JAMBIDAN

A. Visi dan Misi Lurah

Perencanaan pembangunan kalurahan merupakan suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai stakeholder, dalam pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya kalurahan, serta dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka waktu tertentu. Dokumen *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan (RPJMKal)* pada dasarnya merupakan dokumen perencanaan pembangunan Kalurahan dalam kurun waktu 6 (enam) tahun yang disusun berdasarkan atas visi, misi lurah terpilih. Visi dan misi *RPJMKal* Kalurahan Jambidan Tahun 2020 – 2026 disusun selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bantul dan sebagai upaya mewujudkan tujuan pembangunan berkelanjutan (*Sustainable Developments Goals/SDGs*) Kalurahan sebagaimana telah ditetapkan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan dan Peraturan Menteri Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (*PDTT*) Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021.

Undang-Undang Desa memandatkan bahwa tujuan pembangunan Kalurahan adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kalurahan dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana Kalurahan, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Yang dimaksud dengan berkelanjutan adalah pembangunan Kalurahan untuk pemenuhan kebutuhan saat ini dilakukan tanpa mengorbankan pemenuhan kebutuhan generasi Desa di masa depan. Untuk mengoperasionalkan tujuan pembangunan Desa yang dimandatkan oleh Undang-Undang Desa, maka penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk mewujudkan 8 (delapan) tipologi Desa dan 18 (delapan belas) tujuan SDGs Desa sebagai berikut:

1. Desa tanpa kemiskinan dan kelaparan
SDGs Desa 1 : Desa tanpa kemiskinan; dan
SDGs Desa 2 : Desa tanpa kelaparan.
2. Desa ekonomi tumbuh merata
SDGs Desa 8 : pertumbuhan ekonomi Desa merata;

- SDGs Desa 9 : infrastruktur dan inovasi Desa sesuai kebutuhan;
- SDGs Desa 10 : desa tanpa kesenjangan; dan
- SDGs Desa 12 : konsumsi dan produksi Desa sadar lingkungan.
- 3. Desa peduli kesehatan
 - SDGs Desa 3 : Desa sehat dan sejahtera;
 - SDGs Desa 6 : Desa layak air bersih dan sanitasi; dan
 - SDGs Desa 11 : kawasan permukiman Desa aman dan nyaman.
- 4. Desa peduli lingkungan
 - SDGs Desa 7 : Desa berenergi bersih dan terbarukan;
 - SDGs Desa 13 : Desa tanggap perubahan iklim;
 - SDGs Desa 14 : Desa peduli lingkungan laut; dan
 - SDGs Desa 15: Desa peduli lingkungan darat.
- 5. Desa peduli pendidikan
 - SDGs Desa 4: pendidikan Desa berkualitas.
- 6. Desa ramah perempuan
 - SDGs Desa 5 : keterlibatan perempuan Desa.
- 7. Desa berjejaring
 - SDGs Desa 17 : kemitraan untuk pembangunan Desa.
- 8. Desa tanggap budaya
 - SDGs Desa 16 : Desa damai berkeadilan; dan
 - SDGs Desa 18 : kelembagaan desa dinamis dan budaya desa adaptif.

Upaya pencapaian SDGs Desa dalam situasi dan kondisi Pandemi COVID-19 tidaklah mudah. Karena itulah, penggunaan Dana Desa 2021 diprioritaskan untuk membiayai kegiatan yang mendukung pencapaian 10 (sepuluh) SDGs Desa yang berkaitan dengan kegiatan pemulihan ekonomi nasional, program prioritas nasional dan adaptasi kebiasaan baru Desa. 10 (sepuluh) SDGs Desa tersebut adalah:

1. Desa tanpa kemiskinan;
2. Desa tanpa kelaparan;
3. Desa sehat sejahtera;
4. Keterlibatan perempuan Desa;
5. Desa berenergi bersih dan terbarukan;
6. Pertumbuhan ekonomi desa merata;
7. Konsumsi dan produksi Desa sadar lingkungan;
8. Desa damai berkeadilan;
9. Kemitraan untuk pembangunan Desa; dan
10. Kelembagaan Desa dinamis dan budaya Desa adaptif.

Dengan memperhatikan kebijakan pemerintahan, kondisi permasalahan dan tantangan pembangunan yang dihadapi, maka dirumuskan visi dan misi pembangunan jangka menengah Kalurahan Kalurahan tahun 2020 - 2026 adalah sebagai berikut :

1. Visi

Visi adalah pernyataan tentang keadaan yang diinginkan atau yang diharapkan dalam kurun waktu tertentu. Visi diartikan sebagai gambaran spesifik tentang apa yang ingin dicapai dan misi adalah bagaimana visi itu diwujudkan. Visi Lurah Kalurahan Jambidan untuk 6 (enam) tahun mendatang 2020-2026 adalah ***Terciptanya Masyarakat Jambidan Yang Maju, Sejahtera, Berbudaya dan Berakhlak Mulia***

Visi tersebut mengandung pengertian bahwa pemerintah Kalurahan Jambidan berkeinginan mewujudkan kehidupan yang maju dan mandiri serta berkesejahteraan dalam kehidupan yang demokratis dengan menyelenggarakan pemerintahan yang bersih, transparan dan akuntabel (dapat dipertanggungjawabkan). Makna dari masing-masing kata yang terdapat dalam visi tersebut adalah sebagai berikut:

- *Bersih* dalam arti pemerintahan yang tulus ikhlas dan suci.
- *Transparan* dalam arti setiap keputusan yang diambil dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka dan dapat diakses oleh masyarakat.
- *Bertanggungjawab* dalam arti pemerintahan yang wajib menanggung segala sesuatunya dan menerima beban sebagai akibat sikap tindak sendiri atau pihak lain. Kalau terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan dan diperkarakan.
- *Demokratis* dalam arti bahwa adanya kebebasan berpendapat, berbeda pendapat dan menerima pendapat orang lain. Akan tetapi apabila sudah menjadi keputusan harus dilaksanakan bersama-sama dengan penuh rasa tanggungjawab.
- *Maju* dalam arti bahwa masyarakat selalu berpandangan jauh ke depan untuk mencapai target masa depan untuk kemajuan warga masyarakatnya.
- *Mandiri* dalam arti bahwa kondisi atau keadaan masyarakat Jambidan yang berdiri sendiri tanpa bergantung kepada orang lain.
- *Sejahtera* dalam arti bahwa kebutuhan dasar masyarakat Kalurahan Jambidan telah terpenuhi secara lahir dan batin. Kebutuhan dasar tersebut berupa kecukupan dan mutu pangan, sandang, papan, kesehatan, pendidikan, lapangan pekerjaan dan kebutuhan dasar lainnya seperti lingkungan yang bersih, aman dan nyaman, juga

terpenuhinya hak asasi dan partisipasi serta terwujudnya masyarakat beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

- *Berbudaya* dalam melaksanakan kehidupan berbangsa dan bernegara dengan menjunjung tinggi nilai, adat dan budaya ktimuran yang lembah manah, gotong royong dan tenggang rasa dalam kerukunan masyarakat.
- *Berakhlak mulia* berarti menerima segala masukan dan kritikan selalu memandang baik untuk memajukan dan mengembangkan Kalurahan Jambidan
- *Berkesadaran lingkungan* dalam menjadikan kelestarian lingkungan sebagai ruh atas segala kegiatan pembangunan.

2. Misi

Misi merupakan pernyataan tentang tujuan operasional pemerintah Kalurahan yang diwujudkan dalam kegiatan ataupun pelayanan dan merupakan penjabaran dari visi yang telah ditetapkan. Pernyataan visi merupakan cerminan tentang segala sesuatu yang akan dilaksanakan untuk mencapai gambaran kedepan yang diinginkan. Misi Kalurahan Jambidan dalam RPJMKal Tahun 2020 – 2026 adalah sebagai berikut :

- a. *Menyelenggarakan pemerintahan yang bersih, transparan dan akuntabel dalam pelayanan kepada masyarakat;*
- b. *Peningkatan sarana dan prasarana ekonomi untuk menunjang kesejahteraan masyarakat dengan pengembangan BUMDesa;*
- c. *Pemberdayaan lembaga untuk menunjang pemerintahan yang kuat dan maju dalam kemitraan yang harmonis dan kondusif;*
- d. *Mewujudkan lingkungan yang bersih, aman, tertib dan nyaman;*
- e. *Penataan lingkungan dan pengembangan potensi wisata Kalurahan; dan*
- f. *Meningkatkan ketaqwaan dan kerukunan hidup beragama serta menjunjung tinggi nilai-nilai budaya masyarakat.*

B. Nilai-Nilai

Untuk mencapai misi Kalurahan Jambidan, maka nilai-nilai yang harus dijunjung tinggi adalah partisipatif, transparan, demokratis, efisien dan efektif serta berbudaya.

a. Partisipatif (keterlibatan)

Setiap anggota masyarakat Jambidan mempunyai hak untuk berpartisipasi dalam konteks pembangunan dengan prinsip dari, oleh dan untuk masyarakat. Oleh karenanya setiap proses pembangunan

masyarakat harus dilibatkan mulai dari perencanaan, pelaksanaan pengawasan sampai pada pemeliharaan.

b. *Transparan* (keterbukaan)

Adanya sifat keterbukaan pemerintah Kalurahan Jambidan dengan batas-batas kewajaran dalam rangka meningkatkan kepercayaan masyarakat.

c. *Demokratis*

Masyarakat diberi kebebasan dalam mengemukakan pendapat dan menerima pendapat orang lain.

d. *Efektif dan Efisien*

Mengedepankan hasil yang optimal dengan pengorbanan yang relatif sedikit (biaya maupun waktu) sehingga berhasil guna dan berdaya guna

e. *Berbudaya*

Setiap gerak langkah pembangunan selaras dengan adat istiadat dan budaya yang berkembang di masyarakat, dengan demikian pelaksanaan pemerintahan Kalurahan senantiasa menjunjung tinggi budaya dan budi pekerti yang luhur.

C. Tujuan dan Sasaran

Tujuan merupakan sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1-6 tahun dengan mengacu pada visi dan misi. Tujuan akan mengarahkan perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan misi. Sasaran merupakan hasil yang ingin dicapai secara nyata dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek, dari tujuan. Dalam sasaran dirancang pula indikator untuk mengukur tingkat keberhasilan. Untuk mengukur pelaksanaan visi dan misi ini maka disusun tujuan dan sasaran setiap misi adalah sebagai berikut:

1. Misi pertama

Mewujudkan pemerintahan kalurahan yang bersih, transparan dan akuntabel.

Tujuan:

- a. meningkatkan tata kelola pemerintahan Kalurahan yang bersih baik proses perencanaan, pelaksanaan, pelaporan dan pengelolaan sehingga dapat terlaksana dengan efektif dan efisien baik proses dan pelaksanaan;
- b. meningkatkan prinsip-prinsip dasar hukum dan peraturan perundangan dalam mengelola penyelenggaraan pemerintahan yang baik;
- c. meningkatkan kualitas layanan dengan memastikan terciptanya proses pelayanan prima dengan biaya yang terjangkau dengan mengacu

kepada Standar Pelayanan Minimal (SPM) serta dengan menerapkan sistem manajemen mutu.

Sasaran

- a. Meningkatnya kapasitas dan profesionalisme aparatur penyelenggara pemerintahan kalurahan serta penguatan kelembagaan pemerintahan Kalurahan;
- b. Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan;
- c. Meningkatnya kemampuan pengelolaan keuangan dan kekayaan Kalurahan;
- d. Meningkatnya kualitas pelayanan publik dengan mengutamakan kecepatan dan ketepatan pelayanan;
- e. Meningkatnya kecepatan penyelesaian pengaduan;
- f. Meningkatnya Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM);

2. Misi kedua

Peningkatan sarana dan prasarana ekonomi untuk menunjang kesejahteraan masyarakat dengan pengembangan BUMDesa

Tujuan:

- a. Mewujudkan masyarakat Kalurahan yang punya skil, kemampuan dan keahlian untuk mencapai masyarakat yang mandiri dan sejahtera;
- b. Pembangunan Lapangan olah raga baru di Jambidan Timur untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dan memberikan fasilitas kegiatan kepemudaan dan olah raga;
- c. Pembangunan makam Kalurahan di Pedukuhan Dhuku untuk peningkatan Pendapatan Asli Kalurahan;
- d. Pembangunan jalan baru Kalurahan yang menghubungkan Dusun Pamotan Lor Pedukuhan Pamotan – Dusun Karang Bendo Pedukuhan Kretek untuk meningkatkan ekonomi masyarakat;
- e. Pembangunan jalan usaha tani di bulak Kretek (bulak Gudigan), bulak Pakah – bulak Gejawan untuk meningkatkan pendapatan petani;
- f. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan taraf pendidikan, penguasaan teknologi dan derajat kesehatan;
- g. Mewujudkan jaring pengaman sosial bagi warga masyarakat yang rentan secara ekonomi;
- h. Meningkatnya kesadaran dan kebersamaan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan bersama;
- i. Memantapkan fungsi dan peran BUMDesa dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan ekonomi di Kalurahan; Mewujudkan kemandirian dalam pengelolaan sumberdaya alam;

- j. Meningkatkan etos kerja dan motivasi berwirausaha masyarakat desa;
- k. Meningkatkan pemberdayaan industri kecil dan koperasi;
- l. Meningkatkan kerjasama dengan lembaga pemerintah dan non pemerintah untuk meningkatkan ketrampilan kerja.

Sasaran:

- a. Terciptanya kelompok – kelompok usaha masyarakat yang produktif;
- b. Terciptanya berbagai keahlian, kemampuan dan ketrampilan masyarakat;
- c. Meningkatnya akses masyarakat terhadap peluang usaha dan peningkatan kesejahteraan masyarakat;
- d. Meningkatnya akses masyarakat terhadap layanan kesehatan yang berkualitas;
- e. Terselenggaranya sistem jaring pengaman sosial bagi masyarakat yang rentan secara ekonomi sehingga ketahanan pangan, kesehatan dan pendidikannya terancam. Meningkatnya akses masyarakat terhadap pengelolaan sumber daya alam;
- f. Tersedianya lapangan kerja baru di sektor-sektor yang terkait langsung dengan pengelolaan sumber daya alam;
- g. Terwujudnya perlindungan fungsi sumber daya alam dan keanekaragaman hayati;
- h. Meningkatnya penggunaan bahan baku lokal, inovasi produk, akses permodalan serta perluasan jangkauan pemasaran;
- i. Meningkatnya perlindungan dan keselamatan kerja dengan menjalin kerja sama dengan pihak-pihak terkait;
- j. Meningkatnya penggunaan bahan baku lokal, inovasi produk, akses permodalan serta perluasan jangkauan pemasaran.

3. Misi ketiga

Pemberdayaan lembaga untuk menunjang pemerintahan yang kuat dan maju dalam kemitraan yang harmonis dan kondusif

Tujuan

- a. Meningkatnya kualitas, kapasitas sumber daya manusia pengurus dan anggota lembaga Kalurahan dan lembaga kemasyarakatan Kalurahan;
- b. Terciptanya lembaga kalurahan dan lembaga kemasyarakatan Kalurahan yang maju dan mandiri;
- c. Terciptanya lembaga Kalurahan dan lembaga kemasyarakatan Kalurahan yang punya dedikasi dan pengabdian yang tinggi;
- d. Terciptanya lembaga Kalurahan dan lembaga kemasyarakatan Kalurahan yang kreatif dan inovatif.

- e. Terciptanya keharmonisan hubungan antar kelembagaan dan pemerintah kalurahan;
- f. Meningkatnya peran serta lembaga Kalurahan dan lembaga kemasyarakatan Kalurahan dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan serta pemberdayaan masyarakat Kalurahan.

Sasaran

- a. Terwujudnya lembaga Kalurahan dan lembaga kemasyarakatan Kalurahan yang kuat;
- b. Terwujudnya lembaga Kalurahan dan lembaga kemasyarakatan Kalurahan yang mandiri dan berdedikasi guna mendukung program pembangunan Kalurahan;
- c. Terwujudnya harmonisasi dan sinergitas kegiatan lembaga Kalurahan dan lembaga kemasyarakatan Kalurahan sesuai dengan tugas dan fungsinya;

4. Misi keempat

Mewujudkan lingkungan yang bersih, aman, tertib dan nyaman

Tujuan

- a. Mewujudkan lingkungan yang bersih sehingga kesehatan dapat ditingkatkan;
- b. Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan sehingga jauh dari tindak kriminal dan pencurian ;
- c. Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menjaga ketertiban lingkungan sehingga terwujud kondusifita lingkungan;
- d. Meningkatkan partisipasi masyarakat gotong royong untuk dalam pembangunan untuk meningkatkan kenyamanan lingkungan;

Sasaran

- a. Terwujudnya budaya gotong royong masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan;
- b. Meningkatkan kegiatan poskamling di lingkungan dusun dan kalurahan;
- c. Meningkatkan ketertiban masyarakat guna menciptakan stabilitas dan kondusifitas di lingkungan dusun dan Kalurahan;
- d. Meningkatnya sarana dan prasarana fasilitas umum untuk menciptakan kenyamanan lingkungan tempat tinggal, dusun dan Kalurahan.

5. Misi kelima

Penataan lingkungan dan pengembangan potensi wisata Kalurahan

Tujuan

- a. Meningkatkan potensi Kalurahan berbasis pedukuhan sesuai dengan potensi, peluang dan kultural masing-masing pedukuhan;
- b. Pembangunan Pendopo/Joglo Kalurahan untuk meningkatkan dan melestarikan adat dan budaya di Kalurahan Jambidan;
- c. Mengembangkan potensi pedukuhan dan potensi Kalurahan untuk meningkatkan pendapatan guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat Kalurahan.

Sasaran

- a. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam menggali potensi dusun dan potensi Kalurahan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Kalurahan;
- b. Terwujudnya Kalurahan yang mandiri ekonomi;
- c. Terwujudnya masyarakat yang sejahtera dengan potensi sumber daya alam dan lingkungan yang dimiliki.

6. Misi kelima

Meningkatkan ketaqwaan dan kerukunan hidup beragama serta menjunjung tinggi nilai-nilai budaya masyarakat

Tujuan

- d. Meningkatkan solidaritas, tenggang rasa, tepo seliro dan kerukunan di masyarakat;
- e. Mewujudkan masyarakat yang menjunjung tinggi kebudayaan, adat istiadat dan saling menghargai dalam menjalankan kehidupan bermasyarakat.

Sasaran

- d. Meningkatnya peran serta organisasi sosial kemasyarakatan Kalurahan dalam menjaga kerukunan di masyarakat;
- e. Melestarikan budaya adiluhung yang diwariskan oleh nenek moyang;

BAB V

STRATEGI PEMBANGUNAN KALURAHAN

Perencanaan Pembangunan Kalurahan Jambidan dilaksanakan untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan dengan memperhitungkan sumberdaya yang tersedia

Pembangunan Kalurahan Jambidan merupakan upaya untuk memperoleh perubahan sosial masyarakat Kalurahan ke arah yang lebih baik dan dilaksanakan oleh semua komponen masyarakat Kalurahan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat Kalurahan, melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kalurahan yaitu forum perencanaan pembangunan di tingkat Kalurahan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kalurahan dan melibatkan partisipasi masyarakat dengan semangat musyawarah untuk mufakat.

Sistem Perencanaan Pembangunan Kalurahan Jambidan dilaksanakan dengan satu kesatuan tata Perencanaan Pembangunan Kalurahan untuk menghasilkan rencana Pembangunan Jangka Menengah dan Tahunan Kalurahan yang dilaksanakan secara partisipatif oleh Pemerintah Kalurahan sesuai kewenangannya.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan yang selanjutnya disingkat *RPJMKal* yang disusun merupakan dokumen perencanaan untuk periode 6 (enam) tahun memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan Kalurahan dengan berpedoman *RPJM Daerah*.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan (*RPJMKal*) setiap tahunnya akan dijabarkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan (*RKPKal*) yaitu perencanaan Kalurahan periode 1 (satu) tahun memuat rencana kegiatan Pemerintah Kalurahan yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Kalurahan Kalurahan sendiri pada tahun Anggaran berikutnya dan rencana kegiatan yang akan diusulkan ke Pemerintah di atasnya.

Perencanaan Pembangunan Kalurahan bertujuan untuk mengkoordinasikan antar pelaku pembangunan, menjamin terciptanya sinkronisasi dan sinergi dengan pelaksanaan pembangunan daerah, menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksana dan pengawasan, mengoptimalkan partisipasi masyarakat serta menjamin tercapainya penggunaan sumber daya yang ada di Kalurahan secara efektif, efisien, berkeadilan dan berkelanjutan.

A. Strategi Pembangunan Kalurahan

Dalam rangka pencapaian visi dan misi Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan Jambidan Tahun 2020-2026, maka perlu dirumuskan beberapa strategi pembangunan Kalurahan yang sinergis dan komprehensif. Strategi

Pembangunan Kalurahan Jambidan yang akan dilaksanakan selama 6 (enam) tahun periode 2020-2026 dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Strategi mewujudkan Pemerintahan yang baik, transparan dan akuntabel.
Untuk mewujudkan pemerintahan yang baik, transparan dan akuntabel dimulai dari penyelenggara pemerintahan untuk mendasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam penyelenggaraan dan pengelolaan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat dengan rasa tanggung jawab dan pengabdian. Strategi ini dalam pelaksanaannya di tekankan pada :
 - a) Upaya menciptakan pemerintahan yang baik, demokratis, bersih dan akuntabel;
 - b) Meningkatkan fungsi pelayanan umum
 - c) Meningkatkan peran dan fungsi Pamong Kalurahan dalam pemerintahan Kalurahan;
 - d) Membangun data kependudukan yang valid dan update secara terus menerus;
 - e) Mewujudkan rasa tanggungjawab dan dedikasi pada jabatan yang diemban.

2. Strategi mewujudkan masyarakat Kalurahan yang Sejahtera
Untuk mewujudkan masyarakat Kalurahan yang sejahtera perlu diterapkan pemerataan pembangunan dan meningkatkan aksesibilitas. Strategi memanfaatkan sumber daya alam berbasis lingkungan hidup guna pelaksanaan pembangunan berkelanjutan dengan berbasis lingkungan hidup dan tata ruang. Strategi meningkatkan peran aktif lembaga Kalurahan dan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat pada pelaksanaannya ditekankan pada :
 - a) Badan Permusyawaratan Kalurahan (Bamuskal);
 - b) Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan;
 - c) Rukun Tetangga (RT);
 - d) Posyandu;
 - e) Karang Taruna;
 - f) Forum Pengurangan Resiko Bencana (FPRB); dan
 - g) Lembaga Budaya Desa.
 - h) Peran masyarakat dalam berswadaya membangun desa.Strategi pengembangan ekonomi masyarakat yang berbasis potensi lokal dirancang untuk melaksanakan misi kedua dalam bidang kemasyarakatan yaitu peningkatan dan pengembangan usaha kecil dan menengah yang dalam pelaksanaannya ditekankan pada upaya untuk :
 - a) Meningkatkan pengembangan bidang unggulan melalui pertanian, peternakan, perikanan, peningkatan daya saing UMKM dan peningkatan investasi Kalurahan;

- b) Meningkatkan pembangunan infrastruktur, sarana dan prasarana dalam upaya peningkatan pelayanan kegiatan ekonomi.
3. Strategi mewujudkan Kalurahan yang berbudaya dan berakhlak mulia
- Strategi mewujudkan Kalurahan yang berbudaya dan berakhlak mulia ditempuh pada penekanan pada :
- a) Mewujudkan pelestarian dan pemajuan kebudayaan serta adat istiadat yang ada di Kalurahan Jambidan;
 - b) Mengoptimalkan peran serta seluruh tokoh dan lapisan masyarakat untuk mendukung transformasi adat istiadat dan kebudayaan yang ada dilingkungan;
 - c) Pengembangan masyarakat yang berkarakter kebudayaan;
 - d) Memfasilitasi kegiatan keagamaan guna mendukung pelestarian dan penanaman karakter dan akhlakul karimah;

BAB VI

ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN KALURAHAN

Berdasar permendagri nomor 113 tahun 2014, Keuangan Kalurahan adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan Kalurahan yang dapat dinilai dengan uang, termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban Kalurahan tersebut, sedangkan pengelolaan keuangan Kalurahan adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan desa.

Sistem perencanaan pembangunan memiliki salah satu tujuan untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan. Agar visi misi dan program yang termuat dalam dokumen *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan (RPJMKal)* dapat tercapai atau terealisasi maka memerlukan adanya dukungan penganggaran yang relevan, konsisten, dan signifikan.

Penyusunan *RPJMKal* akan menghasilkan rencana pembangunan yang telah mempertimbangkan berbagai kemungkinan dari sisi kemampuan penganggarnya. Kemampuan anggaran desa diperkirakan dalam bentuk pagu atau plafon indikatif anggaran desa, yang akan berlaku selama lima tahun kedepan. Mekanisme dan substansi penetapan perencanaan dikaitkan dengan penganggaran ini diharapkan akan lebih mengoptimalkan pelaksanaan pembangunan desa dalam rangka mencapai visi, misi, dan program pembangunan desa.

Dalam penyusunan bagian gambaran pengelolaan keuangan Kalurahan dan kerangka pendanaan diperlukan pendekatan yang komprehensif dan strategis, baik dari sisi penerimaan maupun pengeluaran, sebab akan sangat berdampak pada penciptaan kondisi perekonomian yang stabil dan berkelanjutan. Sejalan dengan fungsi alokasi dan kondisi keterbatasan kemampuan keuangan Kalurahan yang ada, maka perlu diciptakan suatu sistem yang memungkinkan pemerintah Kalurahan menjadi lebih efisien, efektif dan akuntabel dalam merumuskan kebijakan keuangannya.

Dalam rangka meningkatkan kemandirian Kalurahan, sudah saatnya digali semua potensi sumber daya dan modal dasar Kalurahan yang dimiliki. Untuk itu perlu dilakukan identifikasi yang maksimal atas potensi sumber daya manusia, sumber daya alam, sumber daya buatan dan sumber daya keuangan; untuk selanjutnya sumber daya tersebut dikembangkan menjadi pendukung utama dari berbagai kegiatan yang akan menghasilkan nilai tambah yang berdaya saing tinggi sehingga mampu mendukung kemandirian desa.

Pendapatan Kalurahan Jambidan meliputi semua penerimaan uang melalui rekening Kalurahan yang merupakan hak Kalurahan dalam 1 (satu)

tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh Kalurahan.

Pengelolaan pendapatan asli Kalurahan bertujuan untuk mengoptimalkan keeluasaan Kalurahan dalam menggali pendanaan otonomi Kalurahan sebagai wujud tanggungjawab Kalurahan Jambidan Kapanewon Banguntapan Kabupaten Bantul dalam melaksanakan desentralisasi.

Belanja Kalurahan, meliputi semua pengeluaran dari rekening Kalurahan yang merupakan kewajiban Kalurahan dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Kalurahan.

Pembiayaan desa meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya, terdiri atas penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Penerimaan pembiayaan Kalurahan mencakup sisa lebih perhitungan anggaran(SILPA) tahun sebelumnya, pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan Kalurahan dan penerimaan pinjaman. Pengeluaran pembiayaan mencakup pembentukan dana cadangan, penyertaan modal, dan pembayaran utang.

Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD) adalah Lurah, karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan desa yang dalam pelaksanaannya dibantu oleh Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD) yang diangkat dari perangkat Kalurahan yang ditunjuk.

BAB VII

KEBIJAKAN UMUM

Untuk mempermudah pelaksanaan pembangunan Kalurahan dalam kurun waktu 6(enam) tahun 2020-2026 serta upaya sinkronisasi kebijakan Pemerintah Kabupaten Bantul dengan kebijakan Pemerintah Kalurahan Jambidan, maka pembangunan Kalurahan Jambidan dibagi menjadi *dua tahap pembangunan*, yaitu :

1. Tahap Perwujudan Masyarakat Jambidan Yang Lebih Sejahtera
Tahapan ini merupakan peningkatan kemampuan masyarakat Kalurahan Jambidan dalam upaya memiliki daya saing serta kesiapan pengelolaan hasil-hasil produksi pertanian dan sumber daya alam. Kebijakan ini merupakan skala prioritas pembangunan pada tahap perwujudan masyarakat Kalurahan Jambidan yang lebih sejahtera adalah sebagai berikut:
 - a. Penguatan pengelolaan potensi ekonomi lokal;
 - b. Penguatan ketrampilan dan kewirausahaan;
 - c. Peningkatan pemerataan pembangunan;
 - d. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat;
 - e. Peningkatan kerukunan antar umat beragama dan kesetiakawanan sosial;
 - f. Peningkatan program penanggulangan kemiskinan;
 - g. Peningkatan kesadaran hukum;
 - h. Perintisan dan pengembangan industri kecil/UMKM, perdagangan dan pariwisata Kalurahan (Desa Wisata);
2. Tahap Peningkatan Pelayanan Publik
Tahap ini merupakan kelanjutan peningkatan kualitas pelayanan publik, program-program yang telah disusun dengan visi dan misi pembangunan jangka menengah Kalurahan Jambidan serta percepatan peningkatan sumber daya manusia. Kebijakan prioritas pembangunan pada tahap ini adalah sebagai berikut:
 - a. Reformasi birokrasi;
 - b. Peningkatan jalan potensial ekonomi;
 - c. Peningkatan pelayanan kesehatan;
 - d. Peningkatan pendidikan terjangkau;
 - e. Pemerataan pembangunan infrastruktur kepentingan umum;
 - f. Penyediaan tempat distribusi barang dan jasa;
 - g. Peningkatan pengelolaan sumber daya alam;
 - h. Peningkatan promosi untuk menarik investor di bidang industri, perdagangan dan pariwisata yang terkait dengan produksi pertanian;
 - i. Mempermudah perijinan dan memfasilitasi investor yang bergerak di bidang industri, perdagangan dan pariwisata yang terkait dengan produksi pertanian.

BAB VIII

PROGRAM PEMBANGUNAN KALURAHAN

A. Program Pelayanan Umum

1. Program pelayanan administrasi perkantoran, dengan indikator sebagai berikut:

- a. Penyediaan jasa surat menyurat dan alat tulis kantor;
- b. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya listrik, surat kabar;
- c. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan;
- d. Penyediaan makanan dan minuman/jamuan tamu;
- e. Rapat-rapat koordinasi;
- f. Rapat-rapat konsultasi keluar Kalurahan;
- g. Honorarium/belanja pegawai;
- h. Penghasilan tetap Lurah dan Pamong Kalurahan;
- i. Penghargaan/pensiunan Lurah dan Pamong Kalurahan (Tunjangan Purna Tugas Lurah dan Pamong Kalurahan);
- j. Tunjangan Hari Raya Lurah, Bamuskal dan Pamong Kalurahan;
- k. Jaminan Kesehatan Lurah, Bamuskal dan Pamong Kalurahan;
- l. Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Lurah, Bamuskal dan Pamong Kalurahan;
- m. Tunjangan Kinerja Aparatur Pemerintah Kalurahan;
- n. Tunjangan Badan Permusyawaratan Kalurahan (Bamuskal);
- o. Honorarium Staf Kalurahan/Pegawai Kalurahan;
- p. Pengadaan jasa gambar & RAB proyek fisik; dan
- q. Penyediaan jasa PBB Tanah Kas Kalurahan.

2. Program peningkatan sarana dan prasarana Aparatur, dengan indikator sebagai berikut:

- a. Pemeliharaan berkala/periodik/rutin perlengkapan kantor dan perlengkapan elektronik (komputer, printer, kamera dsb)
- b. Pemeliharaan berkala/periodik/rutin alat-alat listrik dan alat kebersihan;
- c. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas;
- d. Pemeliharaan Papan Informasi dan Papan Organisasi;
- e. Pengadaan barang lain-lain kantor;
- f. Pengadaan Belanja Lain-lain.

3. Program peningkatan disiplin Aparatur, dengan indikator sebagai berikut:

- a. Evaluasi secara periodik absensi dan kehadiran serta kedisiplinan kerja;

- b. Pengadaan pakaian dinas aparatur Kalurahan;
 - c. Pemberlakuan sistem reward dan punishment terhadap prestasi kerja;
 - d. Pemberian tunjangan kinerja atas dedikasi dan kerja kerasnya.
- 4. Program peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur,** dengan indikator sebagai berikut :
- a. Pendidikan dan pelatihan formal;
 - b. Sosialisasi peraturan perundang-undangan;
 - c. Bimbingan Teknis implementasi peraturan perundang-undangan;
- 5. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan,** dengan indikator sebagai berikut :
- a. Penyusunan laporan capaian kinerja;
 - b. Penyusunan laporan keuangan bulanan;
 - c. Penyusunan laporan keuangan akhir tahun;
 - d. Penyusunan dokumentasi kegiatan;
 - e. Pendataan, Pemutakhiran dan pengolahan data profil desa dan data tingkat perkembangan desa; dan
 - f. Pengadaan papan nama proyek dan prasasti kegiatan.

B. Program Pelayanan Dasar

1. Kesehatan

Dalam bidang kesehatan ini antara lain pemberdayaan individu, keluarga dan masyarakat agar mampu menumbuhkan perilaku hidup sehat, sehat dan upaya menjaga kesehatan secara mandiri untuk mewujudkan program Pengembangan Desa Siaga Kesehatan, meliputi :

- a. Peningkatan pelayanan kesehatan di posyandu, posbindu dan polindes;
- b. Penyelenggaraan pencegahan dan pemberantasan penyakit menular dan wabah;
- c. Penyuluhan kesehatan ibu hamil;
- d. Pertolongan persalinan bagi ibu hamil dari keluarga tidak mampu;
- e. Pemberian makanan tambahan dan vitamin bagi penderita gisi buruk;
- f. Penanggulangan kurang energi protein (KEP), anemia, gizi buruk, gangguan akibat kurang yodium (GAKY), kurang vitamin A dan kekurangan zat gizi mikro lainnya;
- g. Penyuluhan masyarakat pola hidup bersih dan sehat;
- h. Peningkatan pemanfaatan sarana kesehatan;
- i. Monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan kesehatan terintegrasi;
- j. Penyuluhan dan imunisasi kesehatan bagi anak balita;
- k. Pelatihan dan/ atau Pendidikan perawatan anak balita;
- l. Penyemprotan fogging sarang nyamuk;
- m. Penyediaan sarana air bersih dan sanitasi dasar terutama bagi masyarakat miskin;
- n. Advokasi tentang kesehatan reproduksi remaja (KRR); dan
- o. Pengendalian dampak resiko pencemaran lingkungan.

2. Pendidikan

Dalam bidang pendidikan yang menjadi tanggungjawab dan kewenangan Kalurahan dengan indikasi kegiatan sebagai berikut:

- a. Pengembangan sarana dan prasarana PAUD dan TK non formal milik Kalurahan;
- b. Pemberian bantuan operasional kegiatan PAUD dan TK non formal milik Kalurahan;
- c. Pelatihan tenaga pendidik untuk memenuhi standar kompetensi;
- d. Memberdayakan tenaga pendidikan non formal;
- e. Penyuluhan, pelatihan dan pengembangan pendidikan dan kecakapan hidup (life skill)

3. Pekerjaan Umum

Kebijakan ini menekankan pada pemenuhan kebutuhan masyarakat secara umum terutama bagi masyarakat ekonomi lemah dan peningkatan sarana prasarana kepentingan umum. Kebijakan ini meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

- a. Pembangunan dan betonisasi jalan;
- b. Pembangunan jembatan;
- c. Pembangunan saluran irigasi Kalurahan;
- d. Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong;
- e. Pembangunan talud/bronjong;
- f. Rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan;
- g. Rehabilitasi/pemeliharaan saluran irigasi Kalurahan;
- h. Rehabilitasi/pemeliharaan saluran drainase/gorong-gorong;
- i. Rehabilitasi/pemeliharaan talud/bronjong;
- j. Pembangunan/peningkatan infrastruktur kalurahan;
- k. Pembangunan embung dan bangunan penampung air lainnya;
- l. Penyediaan sarana dan prasarana air minum bagi masyarakat Kalurahan;
- m. Pengembangan teknologi pengolahan air minum dan air limbah;

4. Perumahan

Penekanan kebijakan dalam bidang Perumahan ini pemenuhan kebutuhan rumah yang sehat, aman dan layak huni yang meliputi :

- a. Sosialisasi peraturan perundang-undangan di bidang perumahan;
- b. Koordinasi penyelenggaraan pengembangan perumahan;
- c. Fasilitasi pembangunan sarana dan prasarana dasar permukiman berbasis masyarakat;
- d. Fasilitasi dan stimulasi rehabilitasi rumah akibat bencana alam dan bencana sosial; dan
- e. Koordinasi pengelolaan dan penataan areal pemakaman;

5. Perencanaan Pembangunan

Penekanan kebijakan dalam bidang perencanaan pembangunan adalah membuat perencanaan pembangunan yang realistis dengan indikasi kegiatan sebagai berikut :

- a. Sosialisasi peraturan perundang-undangan dan kebijakan

- perencanaan pembangunan kalurahan;
- b. Peningkatan kemampuan teknis aparatur kalurahan;
- c. Bimbingan teknis tentang perencanaan pembangunan kalurahan;
- d. Peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan kalurahan;
- e. Pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan layanan publik;
- f. Penyusunan dokumen RPJM Kalurahan;
- g. Penyusunan Dokumen RKP Kalurahan; dan
- h. Penyelenggaraan musrenbang kalurahan RPJM Kalurahan dan RKP Kalurahan.

6. Lingkungan Hidup

Penekanan kebijakan lingkungan hidup dengan meningkatkan kualitas hidup yang selaras, serasi dan seimbang sesuai dengan daya dukung lingkungannya dengan target kegiatan sebagai berikut:

- a. Pengelolaan ruang terbuka hijau dengan pengelolaan tanaman penghijauan;
- b. Penyusunan kebijakan pengelolaan persampahan;
- c. Pengelolaan dan pengolahan sampah;
- d. Fasilitasi pembentukan kelembagaan pengelola persampahan ditingkat kalurahan; dan
- e. Pengelolaan kawasan konservasi lingkungan di kawasan wana desa/hutan milik kalurahan.

7. Pertanahan

Penekanan kebijakan dalam bidang pertanahan adalah dengan peningkatan penataan pertanahan yang benar, tertib administrasi serta normatif meliputi:

- a. Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah;
- b. Penyuluhan hukum pertanahan;
- c. Fasilitasi penyelesaian konflik-konflik pertanahan;
- d. Fasilitasi pembuatan akta tanah/sertipikat bagi masyarakat miskin;

8. Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Penekanan kebijakan ini mempunyai sasaran untuk mengendalikan pertumbuhan dan kualitas penduduk serta tertib administrasi kependudukan yang meliputi:

- a. Pembangunan dan pengoperasian sistem informasi administrasi kependudukan secara terpadu;
- b. Pelatihan tenaga pemutakhiran data penduduk kalurahan;
- c. Implementasi sistem administrasi kependudukan (membangun,

- updating dan pemeliharaan);
- d. Koordinasi pelaksanaan administrasi kependudukan;

9. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Kebijakan dalam bidang ini adalah penekanan pada sasaran untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam pembangunan dan perlindungan kepada anak. Bentuk kegiatan yang dilaksanakan meliputi:

- a. Pelaksanaan sosialisasi kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- b. Pelaksanaan penetapan kebijakan Kalurahan layak anak;
- c. Pembinaan organisasi perempuan;
- d. Penyuluhan bagi ibu rumah tangga dalam membangun keluarga sejahtera;
- e. Bimbingan manajemen usaha bagi perempuan;
- f. Pemberdayaan kelembagaan yang berbasis gender;

10. Sosial

Kebijakan di bidang ini diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan dan pemberdayaan sosial sebagai berikut:

- a. Peningkatan kemampuan (capacity building) petugas dan pendamping sosial pemberdayaan fakir miskin dan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS);
- b. Pelatihan ketrampilan usaha bagi keluarga miskin dan penyandang masalah kesejahteraan sosial;
- c. Peningkatan peran aktif masyarakat dan dunia usaha;
- d. Pengembangan model kelembagaan perlindungan sosial;
- e. Pemberdayaan karang taruna;
- f. Pelatihan kelembagaan kalurahan tanggap bencana; dan
- g. Penyediaan bantuan bagi korban bencana alam;

11. Kebudayaan

Kebijakan urusan kebudayaan diarahkan untuk pengembangan dan pengelolaan kekayaan/keanekaragaman budaya dengan kegiatan – kegiatan sebagai berikut :

- a. Pelestarian dan aktualisasi adat budaya lokal;
- b. Pemberian dukungan, penghargaan dan kerjasama di bidang budaya;
- c. Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah;
- d. Fasilitasi perkembangan keragaman budaya daerah; dan
- e. Pembinaan kerukunan dan keanekaragaman kebudayaan yang ada di tengah masyarakat; dan
- f. Perintisan kampung budaya.

12. Kepemudaan dan Olah Raga

Sasaran kebijakan ini antara lain mengembangkan sarana dan prasarana keolahragaan dan pembinaan pemuda ke arah kemandirian dan ketrampilan serta kreatif dan inovatif dengan kegiatan sebagai berikut :

- a. Pendataan potensi kepemudaan;
- b. Pembinaan organisasi kepemudaan;
- c. Pendidikan dan pelatihan dasar kepemimpinan;
- d. Pelatihan kewirausahaan dan ketrampilan bagi pemuda;
- e. Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana olahraga;
- f. Pemantauan dan evaluasi pembangunan sarana dan prasarana olahraga;

13. Otonomi Kalurahan, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Kalurahan dan Perangkat Kalurahan

Sasaran kebijakan pada penekanan untuk meningkatkan kinerja aparatur yang tangguh dan profesional, jujur, adil serta transparan dengan kegiatan meliputi :

- a. Pembahasan rancangan peraturan kalurahan bersama bamuska;
- b. Rapat umum dengar pendapat/dialog dan koordinasi dengan aparat Pemerintah Kalurahan, pengurus lembaga kemasyarakatan kalurahan dan/ atau tokoh masyarakat;
- c. Pengelolaan sistem informasi manajemen keuangan kalurahan;
- d. Penyusunan rancangan Peraturan Kalurahan tentang APBKal, Perubahan APBKal dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBKal;
- e. Pengelolaan sistem informasi penyelenggaraan pemerintahan berbasis teknologi informasi;
- f. Peningkatan kapasitas pengelola sistem informasi penyelenggaraan pemerintahan berbasis teknologi informasi;
- g. Penyusunan draft rancangan produk hukum kalurahan;
- h. Fasilitasi sosialisasi peraturan perundang-undangan;
- i. Peningkatan kapasitas dan kinerja sumberdaya aparatur;
- j. Koordinasi penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintahan Desa (LPPD);
- k. Koordinasi penyusunan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan Desa (LKPPD);
- l. Pelelangan/pengelolaan sewa tanah kas kalurahan;

14. Ketahanan Pangan

Penekanan kebijakan ini menjaga kebutuhan bahan pangan dan distribusi bahan pangan untuk mendukung kesejahteraan masyarakat yang meliputi kegiatan sebagai berikut:

- a. Analisis rasio jumlah penduduk terhadap jumlah kebutuhan

- pangan;
- b. Pengadaan dan pengembangan lumbung pangan;
 - c. Perintisan dan pengembangan Kalurahan mandiri pangan;
 - d. Peningkatan percepatan penganekaragaman konsumsi pangan;
 - e. Pengembangan kreasi pangan olahan;
 - f. Penyuluhan sumber pangan alternatif;

15. Pemberdayaan Masyarakat

Penekanan kebijakan pemberdayaan masyarakat dengan langkah sebagai berikut :

- a. Peningkatan kapasitas dan kinerja kelembagaan pemberdayaan masyarakat Kalurahan;
- b. Pembinaan kelompok masyarakat (Pokmas) pembangunan Kalurahan;
- c. Pelatihan ketrampilan dan manajemen Badan Usaha Milik Kalurahan;
- d. Pelatihan ketrampilan usaha industri kerajinan;
- e. Pelatihan ketrampilan usaha-usaha ekonomi produktif;
- f. Pendataan dan pengolahan data profil Kalurahan/tingkat perkembangan Kalurahan; dan
- g. Pendataan dan pengisian data monografi Kalurahan.

C. Program Pelayanan Lainnya

1. Pertanian

Penekanan kebijakan bidang pertanian menitikberatkan pada upaya pengembangan agribisnis untuk meningkatkan nilai tambah dan daya saing usaha serta produk pertanian dengan langkah sebagai berikut :

- a. Penyuluhan dan pendampingan petani dan pelaku agribisnis;
- b. Peningkatan kapasitas dan kemampuan kelompok tani, gabungan kelompok tani dan kelompok wanita tani;
- c. Pengembangan jaringan irigasi ditingkat usaha tani;
- d. Rehabilitasi jaringan irigasi pertanian;
- e. Pembangunan sarana dan prasarana pemasaran/promosi atas hasil produksi pertanian;
- f. Penyuluhan penerapan teknologi tepat guna (TTG);
- g. Kegiatan penanganan panen, pasca panen dan pemasaran hasil produksi tanaman pangan dan hortikultura;

B. Pariwisata

Penekanan bidang Pariwisata adalah mengembangkan potensi agrowisata dan keunggulan budaya lokal untuk mewujudkan konsep

Desa Wisata dengan langkah sebagai berikut :

- a. Pengembangan potensi unggulan di bidang agrowisata dan budaya lokal;
- b. Peningkatan sarana dan prasarana pariwisata;
- c. Pelaksanaan koordinasi pembangunan obyek wisata dengan masyarakat dan lembaga/dunia usaha;
- d. Pemanfaatan teknologi informasi dalam pemasaran obyek wisata;
- e. Pengembangan jaringan kerjasama promosi pariwisata;
- f. Koordinasi dengan sektor pendukung pariwisata dan instansi terkait;
- g. Pengembangan sumberdaya manusia di bidang kebudayaan dan pariwisata bekerjasama dengan lembaga/instansi lain; dan
- h. Fasilitasi pembentukan forum komunikasi antar pelaku industri pariwisata dan budaya.

BAB IX

PENUTUP

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan (RPJM Kal) Kalurahan Jambidan Periode 2020 - 2026 dapat terlaksana dengan baik dan lancar. Tentunya dukungan semua pihak sangat diperlukan agar pelaksanaan visi dan misi dapat berjalan dengan baik dan cepat. Berbekal dari niat, rumusan, strategi, potensi serta mencari usulan secara prioritas mudah-mudahan hasil yang telah dirangkum dalam *RPJMKal* bisa dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab, harapan semua warga Kalurahan Jambidan serta ada kesinambungan. Jadi dokumen *RPJMKal* ini bukan hanya sekedar dokumen yang harus dibuat tetapi sebagai pegangan untuk arah pembangunan Kalurahan selama 6(enam) tahun ke depan.

Melihat kenyataan dunia semakin sulit ini perlu sekali adanya partisipasi dan peran aktif masyarakat serta semangat gotongroyong dalam pembangunan sehingga pelaksanaan pembangunan dapat berjalan secara efektif, efisien dan tepat sasaran.

Untuk penyempurnaan penyusunan *RPJMKal* ini perlu sekali kritik, saran yang membangun agar pembangunan yang direncanakan dapat terlaksana dengan baik.

Demikian Dokumen *RPJMKal* Periode 2020 – 2026 ini dibuat dengan penuh harapan agar pelaku yang terlibat bekerja lebih maksimal guna pencapaian tujuan pembangunan yang kita idam-idamkan.

Ditetapkan di Jambidan
pada tanggal April 2021

Lurah Jambidan

Z U B A I D I

BERITA ACARA
PENYERAHAN HASIL PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN DESA
TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KALURAHAN
JAMBIDAN TAHUN 2020 - 2026

Berkaitan dengan selesainya penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan (RPJMKal) Tahun 2020 – 2026 Kalurahan Jambidan Kapanewon Banguntapan Kabupaten Bantul Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta:

Hari : Rabu
Tanggal : 21 April 2021
Pukul : 20.00 WIB
Tempat : Aula Kalurahan Jambidan

Telah diserahkan Rancangan Peraturan Kalurahan Jambidan tentang RPJMKal Kalurahan Jambidan Tahun 2020 – 2026. Agenda kegiatan yang dilakukan dalam rangka RPJMKal adalah sebagai berikut:

1. Penetapan jenis kegiatan;
2. Penetapan tempat alokasi tempat kegiatan;
3. Penetapan prioritas Pembangunan sesuai dengan visi dan misi Lurah;

Hasil kegiatan berupa rancangan Peraturan Kalurahan tentang RPJMKal Kalurahan Jambidan Tahun 2020 -2026

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan penuh tanggungjawab untuk dapat dipergunakan dasar pelaksanaan musrenbang kalurahan dan semoga dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jambidan, 21 April 2021
Ketua tim Penyusun RPJMKal

Mengetahui dan menyetujui :
Lurah Jambidan

Z U B A I D I

SUBARDI, SPd